



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fernando Miguel Gama De Sousa;
2. Tempat lahir : Amadora;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/4 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Portugal;
6. Tempat tinggal : Rua Da Tilia N 55 R/C, Carrasacal De Manique 2645 444 Alcabideche, Portugal.
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Di persidangan telah dihadirkan penerjemah/translator yang bernama INDAH HERDINAWATI, tempat tanggal lahir Jakarta, 14 Desember 1983, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, beralamat Gg Waru Kebagusan kecil No.34, RT.010 RW.003, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIYAH J. NOORDEEN COERT Tempat tanggal lahir: Jakarta 9 November 1955
Agama: Kristen, Alamat: Jl. Balitung II Nomor 8 RT/RW 006/003 Kelurahan
Selong Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta, yang telah disumpah menurut
agama dan kepercayaannya untuk menerjemahkan bahasa Portugal ke dalam
bahasa Indonesia, begitu juga sebaliknya dengan sebenar-benarnya;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Prof. Dr. Otto
Cornelis Kaligis, S.H., M.H., Johny Politon, S.H., Caesario David Kaligis, S.H.,
Bernard Kaligis, B.Sc., S.H., M.H., M.Alexander Wenas. S.H., M.H., C.R.A.,
C.L.A., C.L.I., C.T.L. Para Advokat pada Kantor Hukum "OTTO CORNELIS
KALIGIS & ASSOCIATES" yang beralamat Kantor di Kompleks Majapahit
Permai Blok B 121-123 Jalan Majapahit No.18-20 Jakarta Pusat 10160,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 825/Pid.Sus/-
2024/PN Tng tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 825/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 3
Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
*"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram
atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman
beratnya melebihi 5 (lima) gram"* yang melanggar Pasal 114 Ayat (2)
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal
132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa** oleh karena itu dengan **Pidana Mati**.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) koper warna hitam merk *Davidjolly*;
- 2) 1 (satu) tas warna ungu;
- 3) 1 (satu) botol shampo *continente* berisi kokain cair dengan berat brutto 977,2 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram (kode A);

(Disisihkan untuk pembuktian perkara : 20 ml atau 21 gram)

(Disisihkan untuk dimusnahkan : 957,2 ml atau 984,4 gram)

- 4) 1 (satu) botol shampo Protex berisi kokain cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh) gram (kode B);

(Disisihkan untuk pembuktian perkara : 20 ml atau 21 gram)

(Disisihkan untuk dimusnahkan : 689,3 ml atau 708,7 gram)

- 5) 1 (satu) botol shampo Tresemme berisi kokain cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram (kode C);

(Disisihkan untuk pembuktian perkara : 20 ml atau 21 gram)

(Disisihkan untuk dimusnahkan : 892,4 ml atau 917,7 gram)

Sehingga total keseluruhan berat barang bukti narkoba jenis cocain adalah : 2.598,9 ml atau 2.673,8 gram.

(Disisihkan untuk dimusnahkan : 2.538,9 ml atau 2.610,8 gram)

(Disisihkan untuk pembuktian perkara : 60 ml atau 63 gram)

- 6) 4 (empat) buah mangkok kaca Oval.
- 7) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 8) 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
- 9) 1 (satu) unit alat press.
- 10) 1 (satu) gulung plastik wrapping
- 11) Kartu BPI NET dengan nomor 707020500;
- 12) BPI VISA Debit dari CAIXA Bank dengan nomor kartu 4151590167034817 atas nama FERNANDO SOUSA;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 13) Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 14) Uang Tunai sejumlah 6.000 (enam ribu) Euro;
- 15) Uang Tunai sejumlah 3.000 (tiga ribu) Euro.

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Uang Tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 17) 1 (satu) handphone Iphone 12 Promax dengan nomor simcard +351934483633;
- 18) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 simcard no. 081905482825;
- 19) 1 (satu) unit handphone merk Huawei tanpa simcard.
- 20) 1 (Satu) unit handphone merk Nokia dengan simcard +351 914315334;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 21) Sebuah Paspor No. CB733770 an. FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA atas nama FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA.

- 22) 1 (satu) paspor atas nama PEDRO AZEVEDO VIANA dengan nomor CE420581;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ATAS NAMA RUI PEDRO AZEVEDO VIANA.

- 23) 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah kapasitas 16 GB didalam botol plastik.
- 24) 1 (satu) lembar invoice penyewaan dengan nomor LTBKV0324 di Villa Bukit Kirana, Jl. Blimbingsari 3 No.1, (Villa 11), Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali atas nama FERNANDO MIGUEL (disita dari saksi LUIS NUNO DA SILVA).
- 25) 1 (satu) lembar resi pembuatan paspor atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA pada tanggal 5 Maret dengan nomor N9909969;
- 26) 1 (satu) lembar tiket pergi pulang pesawat Lisbon-Jakarta atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA No. Tiket: 1762370179712;
- 27) 1 (satu) bundel booking Hotel SwissBell Resort Pecatu atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA kode booking 604041679 tanggal 12 Maret 2024;
- 28) Kartu Mastercard Revolut dengan nomor kartu 5167947380904573 atas nama FERNANDO SOUSA;
- 29) 1 (satu) boarding pass an.FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA dari Dubai ke Denpasar no.EK454617041.

TETAP TERLAMPIR DIDALAM BERKAS PERKARA

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya persekongkolan atau kesepakatan mengenai tindak pidana yang didalilkan pada Terdakwa, terbukti bahwa Terdakwa tidak mengetahui atau memiliki niat terhadap narkoba tersebut, bagaimana mungkin dapat dikatakan jika Terdakwa telah melakukan persekongkolan atau permufakatan jahat. Untuk itu mohon untuk memutuskan:

MENGADILI

1. Menyatakan TERDAKWA FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair atau dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan TERDAKWA dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*);
3. Menerima Pembelaan/*Pledoi* dari Tim Penasihat Hukum TERDAKWA FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA;
4. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: No. PDM-081/M.6.16/Enz.2/05/2024 tertanggal 3 Oktober 2024 batal demi hukum atau setidaknya menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;
5. Membebaskan Terdakwa dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-081/M.6.16/Enz.2/05/2024 tertanggal 3 Oktober 2024;
6. Memerintahkan agar Terdakwa FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA dikeluarkan dari Rumah Tahanan Tangerang seketika setelah Putusan ini dibacakan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan saya meminta hukuman yang akan memungkinkan saya untuk bertemu keluarga saya lagi, saya telah melakukan kesalahan dan saya minta maaf atas hal itu.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan telah pula mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Swiss Bell Resort Pecatu, Kamar 3361 yang beralamat di jalan Pecatu Indah Raya, Blok G2, Kelurahan Pecatu, Kecamatan. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan dikarenakan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Denpasar, Provinsi Bali, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Kokaina sebagaimana dimaksud Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** yang telah ditimbang di Polda Metro Jaya Jakarta, sesuai dengan Surat perintah perhitungan/penimbangan barang bukti No. SP.Hitung.Timbang BB/310/III/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 17 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Bariu Bawana selaku Kasubdit Narkotika dan Berita Acara Hitung/Timbang tertanggal 17 Maret 2024 yang ditanda-tangani oleh Serepina Sirait dengan rincian: 1 (satu) botol sampo Continente berisi kokaina cair dengan berat brutto 977,2 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram (Kode.A), 1 (satu) botol sampo Protex berisi kokaina cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh Sembilan koma tujuh) gram (Kode.B), 1 (satu) botol sampo Tresemme berisi kokaina cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (Sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram (Kode.C) : *Total berat brutto kokaina cair keseluruhannya 2.598,9 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma Sembilan) ml atau 2.673,8 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma delapan) gram*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Rui Pedro Azevedo Viana dihubungi oleh Sdr. Rodrigo daftar pencarian orang (DPO) dan berkomunikasi melalui aplikasi telegram dimana saat itu Sdr. Rodrigo mentransfer uang sebesar 100 Euro kepada saksi Rui Pedro Azevedo Viana dengan tujuan untuk biaya mengurus paspor atas nama saksi Rui Pedro Azevedo Viana kemudian pada tanggal 15 maret 2024 terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang bersama Sdr Rodrigo ke hotel Ibis Simtra di Lisbon dan bertemu dengan saksi Rui Pedro Azevedo Viana dan saksi Joana Micaela Roque Silva namun setelah bertemu kemudian terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa langsung memberikan tiket pesawat Lisbon dengan tujuan Jakarta Indonesia kepada saksi Rui Pedro Azevedo Viana setelah itu saksi Rui Pedro Azevedo Viana menginap dengan Sdr. Joana Micaela Roque Silva disebuah kamar hotel Ibis Simtra di Lisbon namun sekira pukul 11.00 waktu Lisbon terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa mengetuk pintu kamar saksi Rui Pedro Azevedo Viana kemudian memberikan koper warna hitam serta email berupa tiket pesawat dari Jakarta ke Bali.

- Bahwa sekira pukul 16.00 waktu Lisbon terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa memberikan tas warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Rui Pedro Azevedo Viana dengan tujuan untuk ongkos di Bali atau Indonesia pada saat di lobby hotel dan disaksikan oleh Sdr Rodrigo dan Sdr. Joana Micaela Roque Silva, dimana setelah semua barang-barang berikut tiket hotel Swis Bell untuk di Bali sudah siap, kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana diantar oleh Sdr Rodrigo dan Sdr. Joana Micaela Roque Silva pergi menuju ke Bandara Lisbon General Humberto Delgado.

- Bahwa saksi Rui Pedro Azevedo Viana berangkat dengan pesawat Emirates Nomor EK 194 pada pukul 20.45 waktu Lisbon tujuan Dubai dan sampai di Dubai Tanggal 16 Maret 2024 pukul 08.15 waktu dubai dan lanjut penerbangan Dubai ke Jakarta dengan pesawat Emirates Nomor EK358 pada pukul 10.55 waktu Dubai, dan sampai di Jakarta pada pukul 22.10 Wib setelah itu landing kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana langsung menghubungi terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa memberitahukan sudah berada di Jakarta namun setelah turun dari pesawat, kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana mengambil koper di tempat pengambilan Bagasi Bandara Soekarno Hatta dimana saksi Rui Pedro Azevedo Viana didalam perjalanannya selalu berkomunikasi dengan terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa pada saat landing sebagaimana yang ada didalam masing-masing Handphone (Hp) milik terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan saksi Rui Pedro Azevedo Viana.

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 22.15 Wib saksi Rui Pedro Azevedo Viana diperiksa disuatu ruangan setelah melewati pemeriksaan barang X-ray di Bandara Soekarno Hatta oleh saksi Theo Dorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana yang merupakan

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas/Asn Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di KPU BC tipe C Soekarno Hatta Tangerang Banten karena ditemukan ada cairan yang dikemas didalam botol shampoo setelah itu dilakukan ditest dengan menggunakan *Narcotest Kit* dengan hasil yang didapat positif kokaina kemudian saksi saksi Theo Dorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana langsung berkoordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, saksi Rui Pedro Azevedo Viana diperiksa dan digeledah oleh saksi Jainuddin, saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus yang tim anggota dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Metrojaya dan ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa : 1 (satu) koper warna hitam merk Davidjolly, 1 (satu) tas warna Ungu, 1 (satu) botol sampo continente berisi kokain cair dengan berat brutto 977,2 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram, 1 (satu) botol sampo Protex berisi kokain cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh) gram, 1 (satu) botol sampo Tresemme berisi kokain cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram yang diakui semuanya adalah miliknya yang didapat dari terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan 1 (satu) Handphone Iphone 12 Pro max dengan no. simcard : +351934483633, 1 (satu) lembar tiket Pergi Pulang pesawat Lisbon-Jakarta atas nama Rui Pedro Azevedo Viana No. tiket : 1762370179712, 1 (satu) Paspor atas nama Rui Pedro Azevedo Viana dengan nomor : CE420581, 1 (satu) bundel booking hotel Swiss Bell Resort Pecatu An. Rui Pedro Azevedo Viana kode boking 604041679 tanggal 12 Maret 2024, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah miliknya, setelah itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus melakukan interogasi terhadap saksi Rui Pedro Azevedo Viana dan diakui tas berisi kokaina akan diberikan kepada terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa yang berada di Bali,

- Bahwa setelah itu sekira pukul 06.00 Wib saksi Jainuddin, saksi Oktavianto, saksi Wisnu Bagus dan saksi Rui Pedro Azevedo Viana langsung berangkat dengan penerbangan pesawat dengan tujuan Denpasar Bali dan sesampainya di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali sekira pukul 09.00 Wita, Kemudian saksi Wisnu Bagus dibantu petugas Bea Cukai Bali standby di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali untuk mengecek penumpang yang landing di Bali sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh saksi Rui

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedro Azevedo Viana sedangkan saksi Jainuddin, saksi Oktavianto melakukan Control Delivery dan mengawal saksi Rui Pedro Azevedo Viana untuk Check in di hotel SwissBell Resort Pecatu yang beralamat di jalan Pecatu Indah Raya, Blok G2, Kelurahan Pecatu, Kecamatan.Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wita, saksi Wisnu Bagus melaporkan dan mengirim foto penumpang sesuai dengan ciri-ciri terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan diperlihatkan kepada saksi Rui Pedro Azevedo Viana dan diyakinkan oleh saksi Rui Pedro Azevedo Viana bahwa memang benar orang itu adalah terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa, setelah itu saksi Wisnu Bagus membuntuti terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa, kemudian sekira pukul 18.30 saksi Wisnu Bagus menyampaikan/melaporkan kepada saksi Jainuddin, saksi Oktavianto bahwa terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa pergi dengan membawa sepeda motor dari villa Bukit Kirana Pecatu mengarah ke Hotel SwisBell Pecatu.

- Bahwa sekitar sekira pukul 19.20 Wita, ada telepon masuk ke kamar hotel 3361 dari Resepsionis hotel Swisbel memberitahu ada tamu laki-laki mau menemui saksi Rui Pedro Azevedo Viana dan sekarang ada di lobby Hotel, kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana mengatakan “suruh naik ke kamar saja (terjemahan bahasa inggris)”, sementara saksi Jainuddin, saksi Oktavianto standby menunggu di toilet kamar, dan tidak lama kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana mendengar ada ketukan pintu dari luar namun setelah pintu kamar dibuka oleh saksi Rui Pedro Azevedo Viana kemudian terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa masuk kedalam kamar dimana saat itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto mengintip dari pintu toilet, dan melihat terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa memberikan 1 (satu) amplop coklat, kepada saksi Rui Pedro Azevedo Viana kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana langsung memberikan tas berwarna ungu yang berisi kokain cair itu kepada terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa setelah itu secara tiba-tiba saksi Jainuddin, saksi Oktavianto segera buka pintu toilet kamar dan menangkap terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa bersama dengan tim dan bea cukai Bali yang disaksikan security/satpam hotel Swiss Bell Resort Pecatu kemudian terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa langsung melawan dan membuang tas ungu berikut amplop coklat yang jatuh ditempat tidur.

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Jainuddin, saksi Oktavianto, saksi Wisnu Bagus langsung berangkat dengan terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa ke villa bukit Kirana tempat terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa menaruh barang-barangnya yang beralamat di jalan Blimbingsari 3 No.1, (Villa 11), Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dan setelah sampai disana bertemu dengan salah seorang WNA bernama Luis Nuno yang mengaku mengenal terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa, setelah itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto, saksi Wisnu Bagus langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 simcard no. 081905482825, 1 (satu) unit handphone merk Huawei tanpa simcard, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia dengan simcard +351 914315334. 1 (satu) buah Paspor No. CB733770 An. Fernando Miguel Gama De Sousa 1 boarding pass An. Fernando Miguel Gama De Sousa dari Dubai ke Denpasar no.EK454617041, 4 (empat) buah mangkok kaca Oval, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit alat press, 1 (satu) gulung plastik wrapping, 1 (satu) lembar invoice penyewaan dengan nomor LTBKV0324 di Villa Bukit Kirana, Jl. Blimbingsari 3 No.1, (Villa 11), Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali atas nama Fernando Miguel Gama De Sousa (disita dari Sdr Luis Nuno) yang diakui terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa adalah miliknya.
- Bahwa kemudian terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan saksi Rui Pedro Azevedo Viana beserta barang buktinya langsung dibawa ke kantor Subdit I Direktorat Narkoba Polda Metrojaya untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Bogor, sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium Nomor : 1415/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dengan rincian barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol kaca (Kode. A) buah berisi 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,2994 gram diberi nomor barang 1365/2024/NF.

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca (Kode. B) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,1928 gram diberi nomor barang 1366/2024/NF.
- 1 (satu) botol kaca (Kode. C) buah berisikan 11 ml cairan bening dengan berat netto 12,4407 gram diberi nomor barang 1367/2024/NF.

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa.

Hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti cairan bening sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF	Kokaina

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF: berupa berupa cairan tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Kokaina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 07 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan urine Nomor, Sket/647/IV/2024/Subbiddokpol PMJ tanggal 18 Maret 2024 atas nama Fernando Miguel Gama De Sousa dengan hasil periksaan Laboratorium :

- THC (Ganja) : Positif
- Morfin : Negatif
- Amphetamin : Negatif
- Metamphetamne : Negatif
- Benzodiazepam : Negatif
- Cocain : Positif
- K2 : Negatif

Kesimpulan:

Pada saat dilakukan pemeriksaan sampel urine, ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba.

- Bahwa terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Kokaina dan perbuatan terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. –

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Swiss Bell Resort Pecatu, Kamar 3361 yang beralamat di jalan Pecatu Indah Raya, Blok G2, Kelurahan Pecatu, Kecamatan. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan dikarenakan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Denpasar Bali maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Kokaina, bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang telah ditimbang di Polda Metro Jaya Jakarta, sesuai dengan Surat perintah perhitungan/penimbangan barang bukti No. SP.Hitung.Timbang BB/310/III/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba tgl 17 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Bariu Bawana selaku Kasubdit Narkotika dan Berita Acara Hitung/Timbang tgl 17 Maret 2024 yang ditanda-tangani oleh Serepina Sirait dengan rician : 1 (satu) botol sampo Continente berisi kokaina cair dengan berat brutto 977,2 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram (Kode.A), 1 (satu) botol sampo Protex berisi kokaina cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh Sembilan koma tujuh) gram (Kode.B), 1 (satu) botol sampo Tresemme berisi kokaina cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (Sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram (Kode.C) : *Total berat brutto kokaina cair keseluruhannya 2.598,9 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma Sembilan) ml atau 2.673,8 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma delapan) gram.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada tanggal 15 maret 2024 terdakwa Fernando datang bersama Sdr Rodrigo ke hotel Ibis Simtra di Lisbon dan bertemu dengan saksi Rui Pedro Azevedo Viana dan Sdr. Joana Micaela Roque Silva namun setelah bertemu kemudian terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa langsung memberikan tiket pesawat Lisbon dengan tujuan Jakarta Indonesia kepada saksi Rui Pedro Azevedo Viana setelah itu saksi Rui Pedro Azevedo Viana menginap dengan saksi Joana Micaela Roque Silva disebuah kamar hotel Ibis Simtra di Lisbon namun sekira pukul 11.00 waktu Lisbon terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa mengetuk pintu kamar saksi Rui Pedro Azevedo Viana kemudian memberikan koper warna hitam serta email berupa tiket pesawat dari Jakarta ke Bali.
- Bahwa sekira pukul 16.00 waktu Lisbon terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa memberikan tas warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Rui Pedro Azevedo Viana dengan tujuan untuk ongkos di Bali atau Indonesia pada saat di lobby hotel dan disaksikan oleh Sdr Rodrigo dan saksi Joana Micaela Roque Silva, dimana setelah semua barang-barang berikut tiket hotel Swis Bell untuk di Bali sudah siap, kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana diantar oleh Sdr Rodrigo dan saksi Joana Micaela Roque Silva pergi menuju ke Bandara Lisbon General Humberto Delgado.
- Bahwa saksi Rui Pedro Azevedo Viana didalam perjalanannya ke Indonesia selalu berkomunikasi dengan terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa pada saat landing di setiap bandara sebagaimana yang ada didalam masing-masing Handphone (Hp) milik terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan saksi Rui Pedro Azevedo Viana.
- Bahwa pada tgl 16 Maret 2024, sekira pukul 22.15 Wib saksi Theo Dorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana yang merupakan petugas/Asn Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di KPU BC tipe C Soekarno Hatta Tangerang Banten melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rui Pedro Azevedo Viana melewati pemeriksaan barang X-ray di Bandara Soekarno Hatta dan ditemukan ada cairan yang dikemas didalam botol shampoo setelah itu dilakukan dites dengan menggunakan Narcotest Kit dengan hasil yang didapat positif kokaina kemudian saksi saksi Theo Dorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana langsung berkoordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, saksi Rui Pedro Azevedo Viana diperiksa dan dicek oleh saksi Jainuddin, saksi

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus yang tim anggota dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Metrojaya dan ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa : 1 (satu) koper warna hitam merk Davidjolly, 1 (satu) tas warna Ungu, 1 (satu) botol sampo continente berisi kokain cair dengan berat brutto 977,2 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram, 1 (satu) botol sampo Protex berisi kokain cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh) gram, 1 (satu) botol sampo Tresemme berisi kokain cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram yang diakui semuanya adalah miliknya yang didapat dari terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan 1 (satu) Handphone Iphone 12 Pro max dengan no. simcard : +351934483633, 1 (satu) lembar tiket Pergi Pulang pesawat Lisbon-Jakarta atas nama Rui Pedro Azevedo Viana No. tiket : 1762370179712, 1 (satu) Paspor atas nama Rui Pedro Azevedo Viana dengan nomor : CE420581, 1 (satu) bundel booking hotel Swiss Bell Resort Pecatu An. Rui Pedro Azevedo Viana kode boking 604041679 tanggal 12 Maret 2024, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah miliknya, setelah itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus melakukan interogasi terhadap saksi Rui Pedro Azevedo Viana dan diakui tas berisi kokaina akan diberikan kepada terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa yang berada di Bali,

- Bahwa setelah itu sekira pukul 06.00 Wib saksi Jainuddin, saksi Oktavianto, saksi Wisnu Bagus dan saksi Rui Pedro Azevedo Viana langsung berangkat dengan penerbangan pesawat dengan tujuan Denpasar Bali dan sesampainya di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali sekira pukul 09.00 Wita, kemudian saksi Jainuddin, saksi Oktavianto melakukan Control Delivery dan mengawal saksi Rui Pedro Azevedo Viana untuk Check in di hotel SwissBell Resort Pecatu yang beralamat di jalan Pecatu Indah Raya, Blok G2, Kelurahan Pecatu, Kecamatan.Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- Bahwa sekitar sekira pukul 19.20 Wita, ada telepon masuk ke kamar hotel 3361 dari Resepsionis hotel Swisbel memberitahu ada tamu laki-laki mau menemui saksi Rui Pedro Azevedo Viana dan sekarang ada di lobby Hotel, kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana mengatakan "suruh naik ke kamar saja (terjemahan bahasa inggris)", sementara saksi Jainuddin, saksi Oktavianto standby menunggu di toilet kamar, dan tidak lama kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana mendengar ada ketukan pintu dari luar

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah pintu kamar dibuka oleh saksi Rui Pedro Azevedo Viana kemudian terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa masuk kedalam kamar dimana saat itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto mengintip dari pintu toilet, dan melihat terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa memberikan 1 (satu) amplop coklat, kepada saksi Rui Pedro Azevedo Viana kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana langsung memberikan tas berwarna ungu yang berisi kokain cair itu kepada terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa setelah itu secara tiba-tiba saksi Jainuddin, saksi Oktavianto segera buka pintu toilet kamar dan menangkap terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa bersama dengan tim dan bea cukai Bali yang disaksikan security/satpam hotel Swiss Bell Resort Pecatu kemudian terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa langsung melawan dan membuang tas ungu berikut amplop coklat yang jatuh ditempat tidur.

- Bahwa kemudian saksi Jainuddin, saksi Oktavianto, saksi Wisnu Bagus langsung berangkat dengan terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa ke villa bukit Kirana tempat terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa menaruh barang-barangnya yang beralamat di jalan Blimbingsari 3 No.1, (Villa 11), Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dan setelah sampai disana bertemu dengan salah seorang WNA bernama Luis Nuno yang mengaku mengenal terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa, setelah itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto, saksi Wisnu Bagus langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 simcard no. 081905482825, 1 (satu) unit handphone merk Huawei tanpa simcard, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia dengan simcard +351 914315334. 1 (satu) buah Paspor No. CB733770 An. Fernando Miguel Gama De Sousa 1 boarding pass An. Fernando Miguel Gama De Sousa dari Dubai ke Denpasar no.EK454617041, 4 (empat) buah mangkok kaca Oval, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit alat press, 1 (satu) gulung plastik wrapping, 1 (satu) lembar invoice penyewaan dengan nomor LTBKV0324 di Villa Bukit Kirana, Jl. Blimbingsari 3 No.1, (Villa 11), Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali atas nama Fernando Miguel Gama De Sousa (disita dari Sdr Luis Nuno) yang diakui terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa adalah miliknya.

- Bahwa kemudian terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan saksi Rui Pedro Azevedo Viana beserta barang buktinya langsung dibawa ke

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Subdit I Direktorat Narkoba Polda Metrojaya untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Bogor, sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium Nomor : 1415/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si.,Apt.,M.M. dengan rincian barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) botol kaca (Kode. A) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,2994 gram diberi nomor barang 1365/2024/NF
- 1 (satu) botol kaca (Kode. B) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,1928 gram diberi nomor barang 1366/2024/NF
- 1 (satu) botol kaca (Kode. C) buah berisikan 11 ml cairan bening dengan berat netto 12,4407 gram diberi nomor barang 1367/2024/NF

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa

Hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti cairan bening sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF	Kokaina

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF: berupa berupa cairan tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Kokaina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 07 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan urine Nomor, Sket/647/IV/2024/Subbiddokpol PMJ tanggal 18 Maret 2024 atas nama Fernando Miguel Gama De Sousa dengan hasil periksaan Laboratorium :

- THC (Ganja) : Positif
- Morfin : Negatif
- Amphetamin : Negatif
- Metamphetamne : Negatif
- Benzodiazepam : Negatif
- Cocain : Positif
- K2 : Negatif

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan sampel urine, ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba.

- Bahwa terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Kokaina, bukan tanaman dan perbuatan terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Swiss Bell Resort Pecatu, Kamar 3361 yang beralamat di jalan Pecatu Indah Raya, Blok G2, Kelurahan Pecatu, Kecamatan. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan dikarenakan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Denpasar, Provinsi Bali maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu telah ***secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis Kokaina***, yang telah ditimbang di Polda Metro Jaya Jakarta, sesuai dengan Surat perintah perhitungan/penimbangan barang bukti No. SP.Hitung.Timbang BB/310/III/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 17 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Bariu Bawana selaku Kasubdit Narkotika dan Berita Acara Hitung/Timbang tertanggal 17 Maret 2024 yang ditanda-tangani oleh Serepina Sirait dengan rician : 1 (satu) botol sampo Continente berisi kokaina cair dengan berat brutto 977,2 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram (Kode.A), 1 (satu) botol sampo Protex berisi kokaina cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh Sembilan koma tujuh) gram (Kode.B), 1 (satu) botol

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampo Tresemme berisi kokaina cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (Sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram (Kode.C) : *Total berat brutto kokaina cair keseluruhannya 2.598,9 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma Sembilan) ml atau 2.673,8 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma delapan) gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada tanggal 15 Maret 2024 terdakwa Fernando datang bersama Sdr Rodrigo ke hotel Ibis Simtra di Lisbon dan bertemu dengan saksi Rui Pedro Azevedo Viana dan Sdr. Joana Micaela Roque Silva namun setelah bertemu kemudian terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa langsung memberikan tiket pesawat Lisbon dengan tujuan Jakarta Indonesia kepada saksi Rui Pedro Azevedo Viana setelah itu saksi Rui Pedro Azevedo Viana menginap dengan saksi Joana Micaela Roque Silva disebuah kamar hotel Ibis Simtra di Lisbon namun sekira pukul 11.00 waktu Lisbon terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa mengetuk pintu kamar saksi Rui Pedro Azevedo Viana kemudian memberikan koper warna hitam serta email berupa tiket pesawat dari Jakarta ke Bali.
- Bahwa sekira pukul 16.00 waktu Lisbon terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa memberikan tas warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Rui Pedro Azevedo Viana dengan tujuan untuk ongkos di Bali atau Indonesia pada saat di lobby hotel dan disaksikan oleh Sdr Rodrigo dan saksi Joana Micaela Roque Silva, dimana setelah semua barang-barang berikut tiket hotel Swis Bell untuk di Bali sudah siap, kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana diantar oleh Sdr Rodrigo dan saksi Joana Micaela Roque Silva pergi menuju ke Bandara Lisbon General Humberto Delgado.
- Bahwa saksi Rui Pedro Azevedo Viana didalam perjalanannya ke Indonesia selalu berkomunikasi dengan terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa pada saat landing di setiap bandara sebagaimana yang ada didalam masing-masing Handphone (Hp) milik terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan saksi Rui Pedro Azevedo Viana.
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 22.15 Wib saksi Theo Dorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana yang merupakan petugas/Asn Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di KPU BC tipe C Soekarno Hatta Tangerang Banten melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rui Pedro Azevedo Viana melewati pemeriksaan barang X-ray di Bandara Soekarno Hatta dan ditemukan ada cairan yang dikemas didalam botol shampoo

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu dilakukan dites menggunakan Narcotest Kit dengan hasil yang didapat positif kokaina kemudian saksi saksi Theo Dorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana langsung berkoordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, saksi Rui Pedro Azevedo Viana diperiksa dan digeledah oleh saksi Jainuddin, saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus yang tim anggota dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Metrojaya dan ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa : 1 (satu) koper warna hitam merk Davidjolly, 1 (satu) tas warna Ungu, 1 (satu) botol sampo continente berisi kokain cair dengan berat brutto 977,2 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram, 1 (satu) botol sampo Protex berisi kokain cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh) gram, 1 (satu) botol sampo Tresemme berisi kokain cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram yang diakui semuanya adalah miliknya yang didapat dari terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan 1 (satu) Handphone Iphone 12 Pro max dengan no. simcard : +351934483633, 1 (satu) lembar tiket Pergi Pulang pesawat Lisbon-Jakarta atas nama Rui Pedro Azevedo Viana No. tiket : 1762370179712, 1 (satu) Paspor atas nama Rui Pedro Azevedo Viana dengan nomor : CE420581, 1 (satu) bundel booking hotel Swiss Bell Resort Pecatu An. Rui Pedro Azevedo Viana kode boking 604041679 tanggal 12 Maret 2024, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah miliknya, setelah itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus melakukan interogasi terhadap saksi Rui Pedro Azevedo Viana dan diakui tas berisi kokaina akan diberikan kepada terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa yang berada di Bali,

- Bahwa setelah itu sekira pukul 06.00 Wib saksi Jainuddin, saksi Oktavianto, saksi Wisnu Bagus dan saksi Rui Pedro Azevedo Viana langsung berangkat dengan penerbangan pesawat dengan tujuan Denpasar Bali dan sesampainya di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali sekira pukul 09.00 Wita, kemudian saksi Jainuddin, saksi Oktavianto melakukan Control Delivery dan mengawal saksi Rui Pedro Azevedo Viana untuk Check in di hotel SwissBell Resort Pecatu yang beralamat di jalan Pecatu Indah Raya, Blok G2, Kelurahan Pecatu, Kecamatan.Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar sekira pukul 19.20 Wita, ada telepon masuk ke kamar hotel 3361 dari Resepsionis hotel Swisbel memberitahu ada tamu laki-laki mau menemui saksi Rui Pedro Azevedo Viana dan sekarang ada di lobby Hotel, kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana mengatakan "suruh naik ke kamar saja (terjemahan bahasa inggris)", sementara saksi Jainuddin, saksi Oktavianto standby menunggu di toilet kamar, dan tidak lama kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana mendengar ada ketukan pintu dari luar namun setelah pintu kamar dibuka oleh saksi Rui Pedro Azevedo Viana kemudian terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa masuk kedalam kamar dimana saat itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto mengintip dari pintu toilet, dan melihat terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa memberikan 1 (satu) amplop coklat, kepada saksi Rui Pedro Azevedo Viana kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana langsung memberikan tas berwarna ungu yang berisi kokain cair itu kepada terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa setelah itu secara tiba-tiba saksi Jainuddin, saksi Oktavianto segera buka pintu toilet kamar dan menangkap terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa bersama dengan tim dan bea cukai Bali yang disaksikan security/satpam hotel Swiss Bell Resort Pecatu kemudian terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa langsung melawan dan membuang tas ungu berikut amplop coklat yang jatuh ditempat tidur.
- Bahwa kemudian saksi Jainuddin, saksi Oktavianto, saksi Wisnu Bagus langsung berangkat dengan terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa ke villa bukit Kirana tempat terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa menaruh barang-barangnya yang beralamat di jalan Blimbingsari 3 No.1, (Villa 11), Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dan setelah sampai disana bertemu dengan salah seorang WNA bernama Luis Nuno yang mengaku mengenal terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa, setelah itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto, saksi Wisnu Bagus langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 simcard no. 081905482825, 1 (satu) unit handphone merk Huawei tanpa simcard, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia dengan simcard +351 914315334. 1 (satu) buah Paspor No. CB733770 An. Fernando Miguel Gama De Sousa 1 boarding pass An. Fernando Miguel Gama De Sousa dari Dubai ke Denpasar no.EK454617041, 4 (empat) buah mangkok kaca Oval, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit alat press, 1 (satu) gulung plastik wrapping, 1 (satu)

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar invoice penyewaan dengan nomor LTBKV0324 di Villa Bukit Kirana, Jl. Blimbingsari 3 No.1, (Villa 11), Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali atas nama Fernando Miguel Gama De Sousa (disita dari Sdr Luis Nuno) yang diakui terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa adalah miliknya.

- Bahwa kemudian terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan saksi Rui Pedro Azevedo Viana beserta barang buktinya langsung dibawa ke kantor Subdit I Direktorat Narkoba Polda Metrojaya untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Bogor, sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium Nomor : 1415/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dengan rincian barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) botol kaca (Kode. A) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,2994 gram diberi nomor barang 1365/2024/NF

- 1 (satu) botol kaca (Kode. B) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,1928 gram diberi nomor barang 1366/2024/NF

- 1 (satu) botol kaca (Kode. C) buah berisikan 11 ml cairan bening dengan berat netto 12,4407 gram diberi nomor barang 1367/2024/NF

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa

Hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti cairan bening sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF	Kokaina

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF: berupa berupa cairan tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Kokaina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 07 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan urine Nomor, Sket/647/IV/2024/Subbiddokpol PMJ tanggal 18 Maret 2024 atas nama Fernando Miguel Gama De Sousa dengan hasil periksaan Laboratorium :

- THC (Ganja) : Positif
- Morfin : Negatif
- Amphetamin : Negatif
- Metamphetamne : Negatif
- Benzodiazepam : Negatif
- Cocain : Positif
- K2 : Negatif

- Bahwa terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis Kokaina dan perbuatan terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Villa Bukit Kirana yang beralamat di jalan Blimbingsari 3 No.1 Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan dikarenakan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Denpasar Bali, Provinsi Bali maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu telah **menggunakan Narkotika Golongan I jenis Kokana dan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum ditangkap terlebih dahulu terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa menggunakan/memakai Narkotika Golongan I jenis Kokana dan Narkotika Golongan I jenis ganja pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 di Villa Bukit Kirana yang beralamat di jalan Blimbingsari 3 No.1 Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jainuddin, saksi Oktavianto, saksi Wisnu Bagus melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 simcard no. 081905482825, 1 (satu) unit handphone merk Huawei tanpa simcard, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia dengan simcard +351 914315334. 1 (satu) buah Paspor No. CB733770 An. Fernando Miguel Gama De Sousa 1 boarding pass An. Fernando Miguel Gama De Sousa dari Dubai ke Denpasar No. EK454617041, 4 (empat) buah mangkok kaca Oval, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit alat press, 1 (satu) gulung plastik wrapping, 1 (satu) lembar invoice penyewaan dengan nomor LTBKV0324 di Villa Bukit Kirana, Jl. Blimbingsari 3 No.1, (Villa 11), Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali An. Fernando Miguel Gama De Sousa (disita dari Sdr Luis Nuno) yang diakui terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Kokana dan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri dan perbuatan terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan urine Nomor, Sket/647/IV/2024/Subbiddokpol PMJ tanggal 18 Maret 2024 atas nama Fernando Miguel Gama De Sousa dengan hasil periksaan Laboratorium :

- | | |
|-----------------|-----------|
| ▪ THC (Ganja) | : Positif |
| ▪ Morfin | : Negatif |
| ▪ Amphetamin | : Negatif |
| ▪ Metamphetamne | : Negatif |
| ▪ Benzodiazepam | : Negatif |
| ▪ Cocain | : Positif |
| ▪ K2 | : Negatif |

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan sampel urine, ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba.

- Bahwa terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Kokana dan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri dan perbuatan terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan demikian pula dengan Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan dan telah diputus dengan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng atas nama Terdakwa FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jainuddin, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan telah membaca keterangan dalam BAP dan benar apa yang saksi terangkan tersebut serta tidak ada paksaan, bujukan supaya dia dizalimi;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Subdit I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapat informasi dari pimpinan dan Bea Cukai Bandara Soeta telah ada penumpang dari Lisbon menggunakan pesawat Emirate pada hari sabtu sekira pukul 00.30 WIB, selanjutnya saksi berangkat Pukul 22.00 WIB pada Tanggal 17 Maret 2024 menuju Bandara Soetta;
- Bahwa pada saat saksi melakukan koordinasi dengan team Bea Cukai, koper masih dalam proses *scanning* XRAY di terminal 3 kedatangan Internasional;
- Bahwa sesaat setelah masuk Bea Cukai koper dibuka bersama (koper berwarna hitam) dan di dalam koper ada pakaian dan tas warna ungu kemudian dibuka polisi dan Bea Cukai disana terdapat 3 buah botol shampo dan ditemukan atas nama Rui Pedro;
- Bahwa kami mengetahui bahwa dalam koper tersebut ada terdapat botol shampo hasil dari X Ray, Citranya berbeda dengan warnanya dan

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rui Pedro juga yang memasukkan untuk X Ray sehingga kami mengetahui pemilik tas tersebut adalah Ruy Pedro;

- Bahwa kemudian botol shampo dibedah dalam kondisi dilakban dan diterograsi kepada saksi Rui Pedro lalu Saksi Rui Pedro bilang itu shampo;
- Bahwa dalam isolasi lakban tersebut tutupnya ada celah sehingga isi tumpah sedikit dan berisi kristal setelah di tes menggunakan tes Narkotika ternyata isinya kokain lalu dilakukan uji lab untuk semua botol hasilnya positif kokain;
- Bahwa ternyata botol yang dibawah oleh saksi Rui Pedro bukanlah shampo karena kepalanya sama dengan kepala saksi (botak) sehingga kami makin curiga kenapa kepalanya botak tapi mnembawa shampo sebanyak ini;
- Bahwa kemudian kami memanggil pemilik barang dan diakui oleh Rui Pedro sebagai barang miliknya;
- Bahwa pimpinan memerintahkan untuk koordinasi selanjutnya karena Terdakwa Rui Pedro akan melanjutkan penerbangan menuju Bali paginya menggunakan pesawat Citilink pukul 05.45 WIB.;
- Bahwa sekira pada pukul 04.00 WIB persiapan menuju ke terminal untuk melanjutkan kembali menggunakan Nam Air (pukul 06.00 WIB) karena Citilink sudah penuh tetapi jamnya disamakan agar orang yg mengoperatori Terdakwa Rui tidak curiga.
- Bahwa ketika saksi sampai disana melakukan koordinasi dengan Kasi Bea Cukai Bali dan setelah 1 jam mereka beranjak ke Hotel;
- Bahwa saksi saat di Bandara sempat melakukan interograsi tetapi lebih detailnya pada saat dihotel;
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB Terdakwa Rui masuk hotel dan mulai kembali dilakukan intrograsi;
- Bahwa Terdakwa Rui menyebut ciri-ciri rambut gondrong seperti Yesus, warna rambut pirang, lalu Terdakwa Rui menggali dari hp dan ditemukan petunjuk nomor Telpon lokal disimpan di hp Rui dengan nama "J" menggunakan aplikasi Telegram lalu setelah itu dicek melalui aplikasi Get Contact muncul nama Fernando;
- Bahwa setelah itu saksi istirahat menunggu Terdakwa Rui tetapi Terdakwa Rui tetap komunikasi dengan Rodrigo (DPO);

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditanyakan oleh Rodrigo (DPO) perjalanan aman atau tidak, lalu Terdakwa Rui menjawab bahwa koper aman tidak dibuka oleh petugas;
- Bahwa saksi dibantu oleh pihak Bea Cukai untuk mengecek penerbangan pesawat Emirate ada penumpang atas nama Fernando;
- Bahwa setelah ditunjukkan ke Terdakwa Rui dia menjawab foto tersebut adalah Fernando;
- Bahwa pada Pukul 17.00 WIB orang dengan ciri tersebut ada di bandara menggunakan kaos hitam celana hitam panjang dan sandal;
- Bahwa petunjuk mengarah ke salah satu tempat dengan mengendarai mobil warna putih perjalanan kurang lebih 40 menit - 1 jam dan di Villa itu tetap dipantau;
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB Terdakwa Fernando keluar mengendarai sepeda motor N-Max warna hitam mengarah ke suatu tempat dan diikuti oleh saksi sedang mengarah ke hotel Swiss-Bell Pecatu, Bali.
- Bahwa setelah sampai Saksi Wisnu menginformasikan di grup orang berciri tersebut sudah di lobi hotel Swiss-Bel Pecatu, Bali.
- Bahwa saksi mengetahui nomor kamar dari Resepsionis kamar nomor 3361 dan Terdakwa Rui Pedro sudah berada di kamar hotel tersebut, kemudian ada orang yang mengetuk pintu kemudian dipersilahkan oleh Terdakwa Rui Pedro masuk dan Saksi bersembunyi sambil mengintip dari celah pintu kamar mandi bersama dengan Saksi Okta dan Pak Tyo.;
- Bahwa saksi melihat dari celah pintu kamar mandi Terdakwa Fernando menyerahkan amplop dan Terdakwa Rui menyerahkan tas warna ungu yang berisi kokain.
- Bahwa sewaktu di hotel Terdakwa Fernando sudah ganti baju menggunakan baju lengan panjang celana pendek dan sandal.;
- Bahwa sewaktu penyeragaman didalam kamar hotel Swiss-Bell Pecatu, Bali kamar nomor 3361 Terdakwa Fernando kaget lalu tas ungu yang berisi narkoba jenis kokain dilempar oleh terdakwa Fernando dan uangnya berantakan di kamar hotel lalu Terdakwa Fernando melihat ke arah Terdakwa Rui.;
- Bahwa Terdakwa Rui menangis setelah itu dipisahkan antara Terdakwa Rui dan Terdakwa Fernando di hotel, lalu ditemukan tas dan amplop berisi 6000 (enam ribu) Euro dan ditemukan dibawah spreng hotel, uang 3000 (tiga ribu) Euro dan uang pecahan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu muncul orang asing atas nama Luis Nuno yang sedang menunggu motornya yang pada saat itu dipinjam oleh Terdakwa Fernando.
- Bahwa setelah penangkapan di hotel Swiss-Bell Pecatu, Bali kamar nomor 3361 saksi bergerak ke arah Villa yang disewa oleh terdakwa Fernando.;
- Bahwa ternyata Luis Nuno orang dari Terdakwa Fernando yang membookingkan Villa tersebut, dan dibooking selama 1 bulan dengan dibayar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat di villa itu ditemukan Handhpone Samsung, Huawei, Nokia dan timbangan yang ditemukan di tempat meja makan lalu ada mesin press, Passport, selanjutnya dilakukan interograsi kepada Terdakwa bahwa mesin press dan plastik untuk membungkus makanan dan timbangan, dan awalnya Terdakwa tidak mengakui namun karena dikuatkan oleh keterangan dari Luis Nuno bahwa Terdakwa Rui dititipkan oleh Terdakwa Fernando barang tersebut dan dititipkan sekira akhir Desember 2023.;
- Bahwa setelah dari Villa saksi mencocokkan Handphone apakah ada kesamaan antara Handphone para Terdakwa untuk memastikan nomor tersebut terhubung dengan nomor Terdakwa Fernando atau tidak.;
- Bahwa benar nomor yang tersebut terhubung yang di Handphone Huawei dan Handphone Nokia untuk telfon saja sedangkan Handphone Samsung digunakan Terdakwa Rui untuk komunikasi dengan Rodrigo (DPO) lalu ditemukan percakapan dari Terdakwa Fernando sampai bandara mengalami keterlambatan.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa Rui baru dibawa Ke Polsek setempat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah dan tidak membenarkannya yaitu "Saya mau memberi pembelaan bahwa itu tidak benar dan menolak kesaksian tersebut, terkait pemberian kokain di hotel, saya datang dan tiba-tiba polisi datang, tidak ada transaksi antara saya dan Rui, dia tidak memberikan tas itu, dan saya tidak memberikan uang".

2. Saksi Oktavianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Subdit I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Metrojaya;

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar Rodrigo (DPO) menanyakan Terdakwa Rui memiliki pasport atau tidak
- Bahwa benar pada tanggal 04 Maret 2024 Rodrigo (DPO) mentransfer uang kepada Terdakwa Rui untuk membuat passport.;
- Bahwa benar pada tanggal 07 Maret 2024 Rodrigo (DPO) memberikan tiket pp Jakarta-Lisbon kepada Terdakwa Rui via Email.;
- Bahwa benar Terdakwa Rui hanya mengenal Rodrigo (DPO) lalu Rodrigo (DPO) yang menyambungkan ke Terdakwa Fernando.;
- Bahwa benar Terdakwa Rui Pedro mengetahui yang diantar adalah barang berupa Narkotika tapi jenisnya Terdakwa Rui tidak tahu, sedangkan upah yang dijanjikan kepada Terdakwa Rui adalah 6000 (enam ribu) Euro.;
- Bahwa benar Terdakwa Rui Pedro baru sekali ke Indonesia, sedangkan Terdakwa Fernando sudah 2-3 kali.;
- Bahwa benar sudah sempat ada pertemuan antara Terdakwa Fernando dan Luis Nuno.;
- Bahwa benar terhadap isi amplop jumlah pastinya tidak diketahui karena tercecer;
- Bahwa benar saksi selalu membawa alat tes Narkotika.;
- Bahwa benar didalam BAP Terdakwa Fernando, Terdakwa Rui sebagai Saksi dan Terdakwa Fernando sebagai Terdakwa
- Bahwa benar saksi melihat langsung shampo yang isinya kokain dan belum dibuka masih dalam keadaan terbungkus lalu ada ceceran sample yang selanjutnya dilakukan tes.;
- Bahwa benar terhadap barang bukti ditandatangani oleh Terdakwa Rui lalu kemudian dibuka bersama-sama.;
- Bahwa benar saksi tidak bisa menunjukkan BAP yang ditanyakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Fernando.;
- Bahwa benar Terdakwa Fernando positif kokain.;
- Bahwa benar Terdakwa Fernando tidak mengakui kokain tersebut berasal dari mana.;
- Bahwa benar saat di tanyakan Saksi Luis Nuno Kooperatif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah dan tidak membenarkan, "Saya tidak pernah memberikan barang itu di Portugal, saya menyangkal hal tersebut di kamar hotel dan tidak menyerahkan apapun dengan Rui, kalian lah yang meminta Rui untuk memberikan tas itu ke saya,

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saya dan itu untuk kalian ambil video dan foto. Pesan yang saya kirim ke Rui itu pesan ketika di Portugal”

3. Saksi Wisnu Bagus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar barang bukti semua disita dari Terdakwa Rui dan saksi hanya menyita 9000 (sembilan ribu) Euro dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan status Terdakwa Rui dan dan Terdakwa Fernando di portugal apakah residivis atau bukan..;
- Bahwa saksi menyertakan USB flashdisk yang isinya adalah rekaman CCTV bukan rekaman pada saat kejadian didalam kamar;
- Bahwa benar Terdakwa Rui menerima tawaran pekerjaan dari Rodrigo (DPO);
- Bahwa Terdakwa Rui terlilit hutang sehingga menerima pekerjaan untuk membawa kokain ke indonesia.;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap para terdakwa untuk meminta keterangan.;
- Bahwa tidak ada bukti transfer terkait uang 6000 (enam ribu) Euro.;
- Bahwa dalam serah terima uang tersebut adalah alat tukar uang dan kokain.;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada alat bukti foto atau video uang yg berserakan.;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan sidik jari ke alat bukti tersebut.;
- Bahwa saksi tidak pernah menemukan Finger Print di barang bukti shampo tersebut dan saksi tidak pernah memaksa Terdakwa Fernando untuk mengambil kokain tersebut.;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa Fernando dijadikan semacam target;
- Bahwa pintu kamar mandi di kamar hotel jaraknya dari berdiri ke tempat Saksi duduk sampai tembok sekira kurang lebih 7 meter dan pada saat itu pintu hanya tertutup saja apakah terkunci nya saksi tidak tahu.;
- Bahwa saksi masuk kamar mandi untuk bersembunyi dan memantau melalui celah kamar mandi.;
- Bahwa tidak ada pemukulan terhadap kedua terdakwa sedangkan Saksi Luis Nuno dibawa ke Jakarta untuk dimintai keterangan.;

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rui dan Terdakwa Fernando dikenal oleh Rodrigo (DPO).
- Bahwa Terdakwa Rui membelakangi kamar mandi sedangkan Terdakwa Fernando menghadap ke kamar mandi namun dalam posisi miring.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa Fernando tidak mau menandatangani berkas barang bukti.;
- Bahwa saksi ada melakukan booking kamar untuk memonitor para terdakwa.
- Bahwa saksi masuk ke kamar 3361 tidak lama setelah mendapat informasi dari Saksi penangkap lainnya.;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi chaos sehingga selimut kasur berantakan.
- Bahwa Rodrigo (DPO) mengenal Terdakwa Rui belum lama yaitu sekitar 10 hari dan yang mengenalkan bernama Zota.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat "Saya ingin menyangkal mengenai pemberian kokain itu di Portugal".

4. Saksi Theo Dorus Arional Zandrato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan semua keterangan yang ada di BAP adalah kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa benar Saksi bekerja dan bertugas di Bea Cukai sebagai penindakan dan penyidikan;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai pengawasan terhadap penumpang dan barang yang datang melalui bandara.;
- Bahwa saksi mengawasi penumpang dari luar negeri.;
- Bahwa saksi mengatakan ada salah satu penumpang yang mencurigakan dan langsung melakukan pengecekan terhadap penumpang yang mencurigakan tersebut.;
- Bahwa kejadian sekira di atas pukul 22.00 WIB.;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak langsung mencurigai karena akan dilakukan atensi yang mendalam.;
- Bahwa pada saat itu barang penumpang melewati mesin X-Ray untuk di scan.;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa Rui Pedro pada hasil ekstensi terlihat seperti botol, botol shampo tetapi di scan tidak muncul seperti shampo biasanya dan ada sebanyak 3 botol;

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencurigai citranya berbeda melihat profil Terdakwa Rui Pedro mulai dari kepala tidak memiliki rambut yang tebal tapi membawa shampo sebanyak ini, sehingga membuat saksi curiga dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruang pemeriksaan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi bersama dengan petugas Bea Cukai yang lain;
- Bahwa saksi kemudian memastikan bahwa barangnya itu barang yang bersangkutan, lalu saksi meminta paspornya dan bertanya apakah saudara datang di Indonesia baru pertama, kemudian Terdakwa menjawab ke Indonesia baru pertama kali dan sudah reservasi hotel di Bali, dan ditemukan ada 1 tiket untuk ke Bali dari terdakwa Rui Pedro;
- Bahwa Terdakwa Rui Pedro mengakui bahwa barang itu miliknya;
- Bahwa Terdakwa Rui Pedro awalnya mengatakan bahwa itu shampo;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan mendalam, ternyata diujung shampo ada semacam kristal maka dilakukan pemeriksaan menggunakan alat untuk mendeteksi secara awal jenis narkoba tersebut;
- Bahwa hasil scan menunjukkan bahwa kristal-kristal yang terdapat di 3 botol shampoo tersebut positif kokain;
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi kepada Terdakwa Rui Pedro dan Terdakwa Rui Pedro mengatakan bahwa itu adalah "drugs"
- Bahwa saksi melaporkan kepada atasan saksi kemudian melaporkan pada Polda Metro Jaya dan kemudian datang 5 orang yaitu saksi Jaenuddin bersama timnya;
- Bahwa Terdakwa Rui Pedro dilakukan pemeriksaan lebih lanjut saat tim dari Polda Metro Jaya datang.;
- Bahwa Terdakwa Rui Pedro mengatakan bahwa barang itu dikasih dari seseorang yang bernama Fernando pada saat di hotel ibis Lisbon Portugal dan Terdakwa Rui Pedro diberikan tiket ke Bali pada malam itu.
- Bahwa Terdakwa Rui Pedro mengetahui jika isinya adalah *drug* dan akan dibawa ke Indonesia.;
- Bahwa saksi mengatakan ada dua tiket, 1 tujuan cengkareng Jakarta, 1 tiket lagi tujuan Denpasar untuk jam 5 subuh.;
- Bahwa saksi menanyakan bahwa barang kamu dapat dari mana, disitu Terdakwa Rui Pedro bercerita bahwa dia diperkenalkan oleh seorang temannya kepada seorang yang bernama Fernando, kemudian Terdakwa Fernando menawarkan untuk membawa *drug* ke Indonesia dengan upah

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6000 (enam ribu) Euro, kemudian para terdakwa bertemu di hotel pada saat di Portugal disitu barang diserahkan dalam bentuk koper yang sudah dikemas, sehingga Terdakwa Rui Pedro hanya tinggal membawa ke Indonesia.;

- Bahwa uang sejumlah 6000 (enam ribu) Euro belum ada saat pemeriksaan.;

- Bahwa Terdakwa Rui Pedro *flight* dari Jakarta ke Bali menggunakan maskapai Citilink pukul 5 pagi.;

- Bahwa kemudian saksi bersama tim Bea Cukai dan pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya ikut terbang ke Bali dengan maskapai yang berbeda untuk memastikan apakah betul barang itu diperoleh dari Terdakwa Fernando, dan Terdakwa Rui Pedro mengatakan barang akan diambil kembali dan Terdakwa Fernando akan terbang di belakang Terdakwa Rui Pedro dengan ciri-ciri tinggi seperti Terdakwa Rui Pedro dan rambutnya seperti Yesus (gondrong).;

- Bahwa saksi dan tim memastikan bahwa Terdakwa Rui Pedro dapat mengenali Terdakwa Fernando dengan dokumen.;

- Bahwa Jadwal terbang saksi dan tim serta penyidik dari kepolisian Polda Metro Jaya selisih 30 menit.

- Bahwa saksi berangkat bersama Saksi Jaenuddin dan 4 anggota tim lainnya.;

- Bahwa ketika berada di Bali saksi melakukan koordinasi di kanwil Bea Cukai Bali tanpa ditemani dari pihak kepolisian.;

- Bahwa saksi menyampaikan bahwa Terdakwa Rui Pedro membawa kokain di cengkareng, berdasarkan keterangannya dan berdasarkan dokumentasi perjalanannya sudah disewakan hotel di daerah Pecatu Bali oleh orang yang akan mengambil barang itu.;

- Bahwa pemesanan hotel dilakukan dari awal sebelum keberangkatan di Indonesia.;

- Bahwa saksi mengantar ke hotel dan Terdakwa Rui Pedro cek-in sendiri.;

- Bahwa saksi dengan tim membagi tim ada tim di bandara Ngurah-Rai dan ada yang di hotel. Untuk saksi sendiri dan Saksi Jaenuddin dan Terdakwa Rui Pedro di Swiss-Bell Hotel, Pecatu, Bali. Sedangkan untuk Saksi Wisnu, Saksi Oktavianto dan tim Bea Cukai Bali di bandara.;

- Bahwa Terdakwa Fernando tidak transit di cengkareng melainkan di doha.;

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim mencoba melakukan Analisa terhadap penumpang yang datang dari Lisbon penerbangan ke Denpasar dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Terdakwa Rui Pedro.;
- Bahwa saksi koordinasi dengan tim Bea Cukai yang ada di Bali, kemudian pada saat terdakwa Fernando tiba tim mencoba menganalisa penumpang yang bernama Fernando tersebut dan benar bahwa Terdakwa Fernando datangnya dari Portugal dan datang dengan waktu yang mirip dengan Terdakwa Rui Pedro.;
- Bahwa Terdakwa Fernando tiba di Bali pukul 15.00 WIB sore dan tim sampai sekira pukul 14.00 Wib – 15.00 WIB.;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-cirinya kurang lebih tingginya sama seperti yang dikatakan oleh Terdakwa Rui dan rambutnya gondrong dari Portugal.;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan dokumentasi video bergerak dari samping ke depan.;
- Bahwa saksi memastikan kepada Terdakwa Rui bahwa itu benar Terdakwa Fernando.;
- Bahwa benar Tim yang dibandara mengikuti penumpang tersebut, dan penumpang tersebut berada di mobil putih (grab) menuju Villa, lalu keluar lagi menggunakan sepeda motor menuju ke hotel Swiss-Bell Pecatu tempat Terdakwa Rui Pedro berada.;
- Bahwa setelah ada laporan Terdakwa Fernando sampai hotel kami tunggu dikamar kemudian ada telfon dari Resepsionis memberitahukan kepada Terdakwa Rui Pedro bahwa ada tamu, kemudian kami bersembunyi didalam kamar mandi hotel.;
- Bahwa tidak berapa lama berselang diketok pintu, detailnya saksi agak lupa yang jelas saksi dan tim *standby* di kamar mandi dan Terdakwa Rui Pedro di tempat tidur lalu Sekitar 5-10 menit Terdakwa Fernando mengetuk pintu dan Terdakwa Rui langsung membuka pintu tersebut, lalu Terdakwa Rui Pedro dan Terdakwa Fernando ngobrol setelah ada barang yang diberikan mereka tos (saksi dan tim melihat dari kaca didepan kasur melalui celah pintu kamar mandi)
- Bahwa Terdakwa Fernando memberikan amplop coklat kepada Terdakwa Rui Pedro dan kemudian Terdakwa Rui Pedro menyerahkan 3 botol Shampo dari tas ungu yang didalam koper secara bersamaan.;
- Bahwa benar tas tersebut tidak dipindah pindahkan dari pertama pemeriksaan .

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mereka tos saksi dan tim keluar untuk melakukan penyeragaman terhadap terdakwa Fernando, kemudian amplop berisi uang dibuang/dihamburkan oleh terdakwa Fernando dan tas warna ungu dilempar di Kasur lalu Terdakwa Rui merasa ketakutan hingga duduk di pojok kamar.;
- Bahwa saksi tidak menghitung berapa jumlah uangnya, hanya tim dari kepolisian yang merapikan dan menghitungnya.;
- Bahwa saat saksi Jainuddin tanya ke Terdakwa Fernando soal barang itu, dia bilang tidak tau apa-apa.
- Bahwa saksi mendapat kabar dari grup bahwa dilakukan pengecekan di tempat Terdakwa Fernando bermalam/menginap yaitu di sebuah Villa.;
- Bahwa benar kejadian terjadi sehari sebelum Terdakwa Rui terbang sekira tanggal 18, - tanggal 19 Bulan April Tahun 2024.
- Bahwa kamar mandi kamar hotel Swiss-Bell no. 3361 berisi 5 orang yaitu saksi dan 4 orang Polisi.
- Bahwa saksi melihat jelas dari cermin dan dengan pintu yang dibuka sedikit.;
- Bahwa barang tersebut ditanyakan kembali oleh saksi dan tim, tentang barang apa itu dan dari mana, namun Terdakwa Rui Pedro menjawab itu *drug* dan yang memberikan orang ini dengan menunjuk orang yang di depannya yaitu Terdakwa Fernando.;
- Bahwa saat melihat tas disaksikan pihak Hotel yaitu Manager dan Security hotel;
- Bahwa saksi tidak menghitung uangnya tapi yang menghitung adalah Saksi Jainuddin.;
- Bahwa benar saksi memberi kesaksian sesuai dengan keterangan dari Terdakwa Rui Pedro.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti Terdakwa Fernando karna tidak ikut melakukan pengeledahan.;
- Bahwa saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* dan uang 6000 (enam ribu) Euro.;
- Bahwa Terdakwa Rui Pedro membawa barang sendiri ke hotel.;
- Bahwa saksi tidak melakukan pelaporan atau pemanggilan kepada Security hotel.;
- Bahwa Security datang setelah penangkapan/diamankan.;

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang keluar pertama saksi Jainuddin, Saksi berada diposisi 3 atau 4 dan yang lainnya tidak ingat, dan saat itu tidak ada yang membawa senjata api.;
- Bahwa saksi ketika melihat dari cermin tidak bisa melihat secara utuh., akan tetapi dapat melihat secara jelas para terdakwa dari celah pintu kamar mandi.;
- Bahwa saksi menemukan paspor dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saat memeriksa Terdakwa Rui Pedro dan Terdakwa Rui mengatakan diberi oleh Terdakwa Fernando bersama dengan barang lain saat masih di Portugal.;
- Bahwa Terdakwa Rui sebagai pemain bola dan terlibat hutang.;
- Bahwa saksi mendapatkan sesuai data base bahwa Terdakwa Fernando beberapa kali di Indonesia sedangkan Terdakwa Rui baru pertama kali.;
- Bahwa tidak ada pemukulan terhadap para Terdakwa.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, membantah dan tidak membenarkan yaitu:

- "Saya tidak memiliki narkoba dan Rui tau saya hanya mau liburan di Bali".
- "Saya menyangkal tidak pernah memberikan Kokain di Portugal, saya memang berada di hotel tersebut dan yang di sana ada Rui, dan pacarnya" 15 "Saya tidak pernah membelikan tiket untuk Rui, Rui mengetahui saya akan ke Bali karena saya bertemu dengan dia dan tidak bicara banyak karena Rui banyak ngomong ke Rodrigo dan jam detail itu memang saya sampaikan ke Rui. Rodrigo yang menyampaikan untuk bertemu dengan Rui di hotel, tidak pernah langsung dari TERDAKWA." "Setelah saya masuk ke kamar di hotel, saya duduk di tempat tidur dan Polisi tiba-tiba keluar. Ketika saya di kamar hotel, mereka keluar dan tas ungu itu tidak dipegang oleh Rui tetapi diantara 5 orang itu. Polisi yang menyuruh Rui menyerahkan ke TERDAKWA dan direkam oleh polisi yang berada di ruangan itu. Lalu mereka memukul dan mendorong saya sampai jatuh ke bawah."

5. Saksi Riza Mahardika Sidha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat informasi dari kepala seksi saksi.;
- Bahwa saksi Mengetahui informasi terkait Terdakwa Rui Pedro pada pagi hari sekira pukul 08.00 WIB.;

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di kantor wilayah bukan di Kanwil Bandara Ngurah-Rai.;
- Bahwa saksi diperintahkan untuk membantu team dari Kanwil Soekarno Hatta dan Polda Metro Jaya.;
- Bahwa saksi mengetahui di team mereka ada Terdakwa Rui Pedro.;
- Bahwa setelah sampai di Bali tim dari Jakarta menuju ke kantor wilayah Bea Cukai Bali untuk kordinasi.;
- Bahwa benar ada team yang menuju ke hotel lebih dari 5 orang.;
- Bahwa benar beberapa team dari Bea Cukai Bali stay di kantor.;
- Bahwa Bea cukai mendapat informasi penerimanya adalah Terdakwa Fernando pada saat itu posisinya Terdakwa Fernando masuk ke Bali sore hari antara pukul 16.00 WIB atau 17.00 WIB melalui penerbangan Dubai-Bali.;
- Bahwa saksi bersama Saksi Wisnu menginformasikan untuk memfoto dengan jarak jauh.;
- Bahwa Foto tersebut dikonfirmasi digrup dan Tedakwa Rui confirm bahwa orang itu adalah Terdakwa Fernando.;
- Bahwa Bea Cukai melakukan pembuntutan sampai parkiran lalu Terdakwa Fernando naik mobil putih.;
- Bahwa mobil sempat berhenti sekali di toko perlatan rumah tangga.;
- Bahwa benar selanjutnya mobil tersebut menuju ke Villa Kirana.;
- Bahwa Terdakwa Fernando keluar Villa menggunakan kendaraan roda dua.;
- Bahwa Terdakwa Fernando menuju Swiss-Bell Ressort Pecatu, Bali.;
- Bahwa saksi Wisnu membuntuti Terdakwa Fernando memasuki Swiss-Bell Hotel, Pecatu, Bali.;
- Bahwa benar saksi tidak ikut masuk ke hotel.;
- Bahwa setelah 1 jam saksi kemudian mendapat info grup bahwa team menuju ke Villa Kirana tempat terdakwa Fernando menginap.;
- Bahwa di Villa Kirana ada intrograsi Terdakwa Fernando dan Saksi Luis Nuno.;
- Bahwa Saksi Luis Nuno yang memesan Villa untuk Terdakwa Fernando.;
- Bahwa saksi melihat barang barang yang disita oleh team.;
- Bahwa saksi melihat tas yang ditiitpkan Terdakwa Fernando kepada Saksi Luis Nuno.;

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuntuti Terdakwa Fernando dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa Fernando menuju hotel menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam.;
- Bahwa Terdakwa Fernando menggunakan baju hitam abu seperti sisik ular celana warna cream dan sandal.;
- Bahwa pemeriksaan meliputi barang apa saja yang dibawa oleh penumpang.;
- Bahwa Team sudah berada didalam Villa setelah saksi datang.;
- Bahwa saksi tidak ikut naik ke hotel.;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri uang yang ada di kamar hotel.;
- Bahwa ada kepala lingkungan sewaktu dalam pengeledahan di Villa.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tidak membenarkan yaitu "Timbangan yang hitam bukan punya saya tapi Nuno, timbangan putih untuk memasak".

6. Saksi I Ketut Jagra Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Swiss-Bell Hotel Pecatu, Bali sebagai Chief Security Hotel;
- Bahwa saksi mengatakan untuk akses lift di hotel tidak memerlukan akses kartu;
- Bahwa saksi mengatakan ketika ada janji sama orang bisa langsung ke kamar tamu tersebut, tetapi jika tidak mengetahui namanya baru tanya ke resepsionis.;
- Bahwa sudah sejak lama sebelum tahun 2024 lift tidak memerlukan kunci akses.;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 saksi tidak sedang bertugas karena saat itu kerja malam.;
- Bahwa saksi kerja malam dari Jam 11 malam sampai jam 7 pagi.;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah bertemu orang dengan ciri –ciri botak namun saksi pernah bertemu dengan orang yang ciri-cirinya gondrong saat menanyakan nama Terdakwa Rui;
- Bahwa saksi bertugas saat orang dengan ciri-ciri rambut gondrong mendatangi resepsionis.;
- Bahwa benar orang tersebut dengan ciri-ciri rambut gondrong menanyakan atas nama Terdakwa Rui.;

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengecek disistem dan tau nomor kamarnya, kemudian menanyakan kepada orang tersebut tujuan bertemu Terdakwa Rui.;
- Bahwa saksi menelfon ke kamar Terdakwa Rui dan Terdakwa Rui memang ada janji dengan orang dengan ciri-ciri rambut gondrong setelah itu saksi tidak tau lagi.;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tau nama lengkap Terdakwa Rui karena didalam sistem memang yang keluar hanya nama Rui dan hanya satu tamu yang bernama Rui.;
- Bahwa saksi mengatakan kepada orang dengan rambut gondrong tersebut dan tidak menunjukkan surat apapun, saksi hanya konfirmasi kepada Terdakwa Rui dan Terdakwa Rui menjawab "saya akan turun menjemput dia".;
- Bahwa benar saksi konfirmasi menggunakan telfon.;
- Bahwa yang menjawab telfon Terdakwa Rui sendiri.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang dengan ciri-ciri rambut botak menjemput ke bawah atau orang yang dengan ciri-ciri rambut gondrong naik ke atas, orang dengan ciri-ciri rambut botak hanya mengatakan akan turun dan saksi tidak memastikan lagi karena saksi ada kesibukan lain.;
- Bahwa selang beberapa hari baru saksi mengetahui bahwa ada penangkapan.;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi hanya mengetahui orang berambut gondrong akan bertemu dengan orang dengan ciri-ciri rambut botak dan saksi tidak mengetahui soal penangkapan.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi membantah dan tidak membenarkan, selanjutnya akan ditanggapi dalam pembelaan.;

7. Saksi I Kadek Tonny Adnyana Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan benar kesaksiannya ada di dalam BAP.;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dalam mengisi BAP dan dilakukan dengan tanya jawab.;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 orang warga negara asing yang ditangkap polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WITA di Hotel Swissbel Pecatu, Bali kamar 3361, dan dari penjelasan polisi 2 orang itu bernama Rui Pedro dan Fernando Miguel

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bertugas sebagai Resepsionis di Hotel Swiss-Bell Pecatu, Bali;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan saat penangkapan dan tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan polisi.;
- Bahwa waktu kejadian saksi kerja Shift sore kemudian tamu berambut gondrong datang dan menanyakan tamu atas nama Rui;
- Bahwa saksi mengecek di sistem dan berinisiatif menanyakan keperluan orang dengan ciri-ciri rambut gondrong tersebut untuk apa, dan orang tersebut menjawab teman dari Rui, kemudian saksi konfirmasi melalui telfon ke kamar 3361 dan yang menerima Terdakwa Rui sendiri.;
- Bahwa benar ada tamu ingin bertemu apakah dia akan turun atau tamu akan naik, lalu Terdakwa Rui menjawab dia akan turun.;
- Bahwa saksi melihat paspor Terdakwa Rui dan benar dia datang sendiri.;
- Bahwa saksi lupa nama lengkap Terdakwa Rui;
- Bahwa tidak ada tamu lain atas nama Terdakwa Rui, sehingga langsung nelfon ke kamar no. 3361.;
- Bahwa Terdakwa Rui sudah tau ada temannya yang akan datang, maka saksi menginfokan kepada orang dengan rambut gondrong tersebut dan orang itu menjawab oke saya akan naik dan Terdakwa Rui akan turun untuk menjemput orang tersebut;
- Bahwa benar atas nama Terdakwa Rui yang memesan kamar hotel no. 3361 Swiss-Bell Hotel Pecatu, Bali.;
- Bahwa saksi lupa tanggal memesannya untuk kapan sampai kapan tapi Terdakwa Rui cek-in nya telat 2 malam dari yang seharusnya.;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti satu bendel booking hotel atas nama Rui Pedro dengan kode boking 406041679 tanggal 12 Maret 2024 karena tertera di sistem.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada saat orang dengan ciri-ciri rambut gondrong naik ke kamar, karena setelah mengetahui Terdakwa Rui akan turun dan orang dengan rambut gondrong diperbolehkan naik lalu saksi tidak mengetahui lagi.
- Bahwa ada beberapa shift, shift malam dari jam 11 malam s/d 7 pagi, shift sore dari jam 3 sore s/d 11 malam.;
- Bahwa pada saat tanggal 17 Maret 2024 saksi kerja shift sore dari jam 3 sore s/d 11 malam dan saat itu saksi bekerja dibagian Resepsionis, namun waktu harusnya Terdakwa Rui cek-in saksi bekerja shift malam

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Guest Audit dan saat itu Terdakwa Rui tidak kunjung datang sehingga saksi meng cek-in kan karena sesuai dengan SOP hotel jika sudah reservasi dan tidak kunjung datang tetap harus di cek-in kan.;

- Bahwa saat saksi bekerja sebagai Resepsionis tamu yang ditemui pertama kali adalah orang dengan ciri-ciri rambut gondrong.;

- Bahwa saksi tidak pernah naik ke kamar 3361 bersama dengan Chief Security yang bernama pak ketut dan 2 penyidik.;

- Bahwa seingat saksi saat itu saksi bekerja sebagai Resepsionis ada 2 orang yaitu orang dengan ciri-ciri rambut gondrong dan seorang perempuan namun saksi lupa namanya.;

- Bahwa tidak mengetahui alasan kenapa Terdakwa Rui tidak datang sesuai jadwal.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang dengan ciri-ciri rambut botak dengan Polisi.;

- Bahwa saksi tidak ditunjukkan barang bukti berupa CCTV hotel dari pihak Kepolisian.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada barang bukti yang dibawa oleh penyidik karena hal tersebut bukan wewenang saksi.;

- Bahwa waktu saksi naik saksi melakukan audit sebelum bertemu dengan orang dengan ciri-ciri rambut gondrong.;

- Bahwa di akses saksi hanya melihat Terdakwa Rui yang memesan kamar, saksi tidak bisa melihat siapa yang membookingkan kamar hotel dan pembayaran bisa melalui Travel Agent atau secara langsung dan saat itu kamar sudah dibayar melalui Travel Agent atau pihak ketiga.;

- Bahwa pembookingan hotel adalah untuk tanggal 15-18 Maret 2024.;

- Bahwa Terdakwa Fernando saat itu terlihat biasa saja dan tidak mencurigakan.;

- Bahwa saksi tidak melihat orang dengan ciri-ciri rambut gondrong membawa amplop coklat dan tidak melihat barang apapun yang dibawa ditangannya.;

- Bahwa saksi tidak mendapat pesan apapun dari Terdakwa Rui sebelumnya.;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Fernando akan menemui Terdakwa Rui saat bekerja sebagai Resepsionis.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang terjadi di dalam kamar karena saksi hanya bekerja di resepsionis saja.;

- Bahwa saksi tidak ikut naik ke kamar tersebut.;

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di hotel ada yang memesan kamar hotel atas nama Jaenuddin, Oktavianus maupun Wisnu.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dari pihak Kepolisian Metro Jaya memesan kamar di hotel.;
- Bahwa saat di Resepsionis pada shift sore terdapat 2 pegawai dan shift malam 1 pegawai.;
- Bahwa saksi menanyakan nama orang dengan ciri-ciri rambut gondrong dan orang tersebut hanya menjawab Fernando.;
- Bahwa saksi tidak menanyakan Terdakwa Fernando berasal dari negara mana.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mereka bertemunya dimana dan untuk keperluan apa.;
- Bahwa tidak ada kejadian atau percakapan lanjutan setelah itu.;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian selanjutnya.;
- Bahwa saksi mengetahui di esok harinya dari Chief Security yaitu saksi Ketut bahwa ada penangkapan di Swiss-Bell Hotel, Pecat, Bali.;
- Bahwa setelah melayani Terdakwa Fernando saksi tetap melanjutkan dengan melayani tamu yang lain sampai pukul 11 malam.;
- Bahwa saksi tidak mendengar kegaduhan ataupun penangkapan didalam hotel.;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa prosedur hotel jika ada tamu ingin bertemu dengan tamu yang menginap di hotel lalu kami tanyakan keperluannya untuk apa dan kita konfirmasi dulu jika memang tamu yang menginap di hotel tidak memiliki janji kita infokan kepada tamu yang berkunjung untuk menghubungi secara langsung atau melalui WA.;
- Bahwa tidak ada tamu lain yang menanyakan Terdakwa Rui Pedro saat hari yang sama.;
- Bahwa Terdakwa Fernando hanya mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa Rui Pedro dan tidak mengatakan alasan bertemunya untuk apa.;
- Bahwa saksi tidak melihat polisi keluar saat Terdakwa Fernando menanyakan Terdakwa Rui.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Terdakwa Fernando dan Terdakwa Rui dibawa keluar.;
- Bahwa saksi tidak ingat setelah Terdakwa Rui cek-in apakah kamar masih di tinggali oleh Terdakwa Rui.;

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pintu akses keluar hanya ada 1 yaitu dari arah lobi saja.;
- Bahwa Terdakwa Rui sudah cek-in sebelum Terdakwa Fernando datang pada saat shift saksi dan tidak tau berapa jam sebelum saksi masuk jadwal shift.;
- Bahwa saksi hanya bekerja di lobi dan tidak bisa kemana-mana.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahuinya.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tidak mengetahuinya.

8. Saksi Kenny Dates, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Fernando yang menyewa villa Bukit Kirana, dan Saksi ketahui Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Hotel SwissBell Resort Pecatu, karena tindak pidana narkoba.;
- Bahwa pada saat Polisi menggeledah kamar Villa yang disewa oleh Terdakwa Fernando di Villa Bukit Kirana (Villa No. 11) saksi ikut mendampingi Polisi pada saat menggeledah Villa yang disewanya dan saksi bekerja di Villa Bukit Kirana sebagai Resepsionis atau front office.;
- Bahwa saksi mengetahui dalam penggeledahan Villa yang disewa oleh Terdakwa Fernando ditemukan beberapa barang bukti akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba.;
- Bahwa untuk jumlah orang yang menginap di Villa No. 11 Villa Bukit Kirana, adalah minimal 6 orang dan maksimal 9 orang.;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya.

9. Saksi Joana Micaela Roque Silva, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Rui Pedro daan terdakwa Fernando bertemu di Hotel ada di cctv di hotel Ibis Lisbon.;
- Bahwa pada saat itu tas warna ungu dimasukan ke tas hitam, lalu diperingatkan oleh Terdakwa Fernando untuk tidak membuka tas maupun koper nya.;
- Bahwa terdakwa Fernando memberikan tas warna ungu di lobby hotel Ibis Lisbon.;

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak bertemu siapa siapa lagi di hotel Ibis Lisbon, pasca penangkapan saksi hanya menangis mengetahui bahwa Terdakwa Rui punya masalah.
- Bahwa saksi mengingat orang yang bertemu dengan Terdakwa Rui betul Terdakwa Fernando orang nya tapi sebelum nya dia berambut panjang.;
- Bahwa benar Rodrigo (DPO) tidak kenal Terdakwa Rui karena Terdakwa Rui berbicara butuh uang, lalu Rodrigo (DPO) membantu kemudian Terdakwa Rui dipertemukan Terdakwa Fernando.;
- Bahwa Rodrigo (DPO) pernah ke Bali dengan Terdakwa Fernando bulan pada bulan Oktober.;
- Bahwa persiapan saksi hanya sesuai perintah jadi harus ini harus itu dijalan.;
- Bahwa pada waktu berangkat saksi juga tidak mengerti bagaimana pengaturan kopernya agar bisa lolos yg atur semua Terdakwa Fernando agar koper itu lolos, sepertinya koper tersebut masuk bagasi.;
- Bahwa untuk hotel semua telah dibooking oleh Terdakwa Fernando
- Bahwa tanggal 14 ada perbedaan waktu tapi tanggal 15 bersamaan kedatangan Terdakwa Fernando dan Rodrigo (DPO) ke hotel dengan saksi dan Terdakwa Rui.;
- Bahwa mereka (Terdakwa Rui dan Terdakwa Fernando) berangkat hanya membawa tas dan pakaian saja.;
- Bahwa tanggal 15 barang diserahkan mereka baru lihat.;
- Bahwa tas diserahkan jam 5 dan segera mereka (Terdakwa Rui dan Terdakwa Fernando) berangkat ke bandara.;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka isi tas tersebut dalam waktu rentang mereka (Terdakwa Rui dan Terdakwa Fernando) menunggu penerbangan.;
- Bahwa pertama berangkat adalah Terdakwa Rui, Terdakwa Fernando berangkat 6-7 jam kemudian.;
- Bahwa selisih waktu sampai lama Terdakwa Fernando mengatakan langsung penerbangan menuju Bali.;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Rui tidak mengetahui ada kendala dalam passport nya karena semua sudah disiapkan.;
- Bahwa selama 2 tahun saksi tidak mengetahui Terdakwa Rui terlibat dalam narkoba di Portugal.;

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Rui tertangkap saksi kebingungan sehingga saksi meminta ibu nya Terdakwa Rui untuk meminta bantuan pemerintah Portugal.;
- Bahwa selama 2 tahun hubungan baik tapi Terdakwa Rui harus bekerja mencari uang tapi masalahnya beberapa waktu terakhir Terdakwa Rui tidak ada uang.;
- Bahwa saksi sangat sedih karena mau punya bayi dan pada saat berbicara dengan Terdakwa Rui itu sesuatu yg menyejukan.;
- Bahwa saksi tau tas ungu akan diserahkan di Bali pada saat bertemu di hotel saksi mendengar langsung.;
- Bahwa saksi tau booking pesawat dan hotel dari Terdakwa Fernando dari saat di bicarakan oleh Terdakwa Fernando di lobi dan dijelaskan satu persatu.;
- Bahwa dalam BAP saksi berjarak 5 meter dan dalam pernyataan disini tidak jauh dari mereka bertiga (Terdakwa Fenando, Rodrigo (DPO) dan Terdakwa Rui).;
- Bahwa saksi dan mereka bertiga (Terdakwa Fenando, Rodrigo (DPO) dan Terdakwa Rui) ada jarak (kaca) yang memisahkan.;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar obrolan mereka (Terdakwa Fenando, Rodrigo (DPO) dan Terdakwa Rui) karena posisi dekat.;
- Bahwa pada saat mereka dari lobi Terdakwa Rui dan saksi langsung masuk kamar.;
- Bahwa mereka (Terdakwa Fenando, Rodrigo (DPO) dan Terdakwa Rui) didalam kamar 1 malam saja.;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa Rui dan saksi tidak membicarakan obrolan di lobi.;
- Bahwa keadaan Terdakwa Rui biasa saja normal karena sudah disampaikan tidak ada masalah apapun tenang saja.;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Rui mengatakan baik baik saja dan akan bertemu di Bali dengan Terdakwa Fernando jadi saksi.;
- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan sempat khawatir tapi Terdakwa Rui bilang tidak ada apa apa dan saksi tenang saja dan agar percaya dengan Terdakwa Rui.;
- Bahwa saat itu saksi melihat koper hitam di lobi dan ada tas yang dimasukan.;
- Bahwa Rodrigo (DPO) dan Terdakwa Fernando mengatakan kepada terdakwa RUI PEDRO jangan pernah membuka tas itu.;

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Fernando setelah selesai tidak bersama tetapi Rodrigo (DPO) selalu bersama mereka.;
- Bahwa dirumah Terdakwa Rui tidak pernah mengkonsumsi ganja.;
- Bahwa benar sebelum berangkat Terdakwa Rui tidak mengkonsumsi ganja karena hasilnya negatif ganja.;
- Bahwa Terdakwa Rui tidak pernah kenal dengan Rodrigo (DPO) sebelumnya, lalu teman Terdakwa Rui memperkenalkannya dengan Rodrigo (DPO).;
- Bahwa benar pada saat di BAP tidak ditunjukkan CCTV di hotel ibis Lisbon.;
- Bahwa saksi tiba pukul 12 malam di hotel ibis Lisbon.;
- Bahwa saksi hampir bersamaan dengan Terdakwa Fernando tiba di hotel antara 30 - 45 menit.;
- Bahwa saksi melihat Rodrigo (DPO) menyerahkan tas warna ungu ke Terdakwa Fernando.;
- Bahwa saksi hanya mengingat tanggal 15 Terdakwa Rui ditangkap melalui telfon karena polisi Jakarta menangkapnya karena barang nya ada pada Terdakwa Rui.;
- Bahwa bukan polisi yang datang tapi saksi dan ibu nya Terdakwa Rui mendatangi polisi dan menceritakan anaknya ditangkap di Jakarta.;
- Bahwa saat ke bandara saksi mendampingi sampai bandara.;
- Bahwa di Portugal sedikit susah memperoleh pekerjaan.;
- Bahwa banyak hutang karena sedikit depresi akhirnya Terdakwa Rui bingung.;
- Bahwa penghasilan Terdakwa Rui serabutan sekira 50 Euro, 30 Euro, 70 Euro tergantung berapa jam dia bekerja kadang kadang hanya 18 Euro dan itu tidak cukup.;
- Bahwa saksi kadang menolong Terdakwa Rui tapi karena kebutuhan banyak jadi kadang tidak mencukupi.;
- Bahwa barang tidak dikirim melalui kargo karena Terdakwa Rui membutuhkan uang
- Bahwa jadi waktu mereka datang, Terdakwa Fernando dan Rodrigo (DPO) sudah ada di hotel.;
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa Rui ada hutang di Bank tidak dibayar dan akumulasi semakin tinggi dan ada kartu kredit.;

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang pernyataan nya Terdakwa Fernando hanya menyerahkan tas, Rodrigo (DPO) mengatur tas dan koper nya sampai di bandara.;
- Bahwa saksi mengatakan uang nya akan diserahkan di Bali.;
- Bahwa Terdakwa Rui baru pertama datang ke Indonesia.;
- Bahwa Terdakwa Rui selama ini tidak pernah punya passport dan hanya membantu Terdakwa Fernando untuk menutupi utang nya.;
- Bahwa uang tersebut cukup untuk membayar utang Terdakwa Rui.;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu Terdakwa Fernando bilang tidak ada apa apa hanya barang pribadi Terdakwa Fernando saja.;
- Bahwa Terdakwa Rui mendapat 6000 Euro dan itu dikatakan sewaktu berada di Lisbon.;
- Bahwa tidak ada kecurigaan uang banyak hanya membawa koper ke Bali.;
- Bahwa saksi tidak pernah berpikiran apapun mengenai tas tersebut.;
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 14 malam 15 pagi dan saat berangkat Terdakwa Rui bertemu dengan Terdakwa Fernando.;
- Bahwa saksi mengatakan 3 kali Terdakwa Rui bertemu dengan Rodrigo (DPO).;
- Bahwa saksi sebelum nya bertemu dengan Rodrigo (DPO) dan Terdakwa Fernando.;
- Bahwa teman nya memperkenalkan Terdakwa Rui dengan Rodrigo (DPO), Terdakwa Rui kenal dengan teman nya karena Terdakwa Rui butuh uang setelah itu dikenalkan kepada Terdakwa Fernando.;
- Bahwa Rodrigo (DPO) memperkenalkan Terdakwa Rui kepada Terdakwa Fernando.;
- Bahwa Terdakwa Rui baru bertemu Terdakwa Fernando pada tanggal 14 tersebut.;
- Bahwa Terdakwa Rui sebelum bertemu dengan Rodrigo (DPO) bertanya kepada teman nya bahwa dia butuh uang.;
- Bahwa pada malam hari pertama bertemu hanya membicarakan lama perjalanan ke Indonesia dan sebaliknya.;
- Bahwa saksi tidak melarang Terdakwa Rui karena Terdakwa Rui bilang ini tidak apa apa dan Terdakwa Rui butuh uang.;
- Bahwa pada saat itu dibantu Rodrigo (DPO) untuk melewati X-Ray dan tidak ada masalah.;

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rui dibantu Rodrigo (DPO) sampai lolos semua pemeriksaan.;
- Bahwa benar Terdakwa Fernando tidak ada dibandara saat Terdakwa Rui akan berangkat.;
- Bahwa Terdakwa Rui mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa Fernando akan berangkat dengan penerbangan lain dan 7 jam kemudian tujuan langsung ke Bali.;
- Bahwa saksi mengatakan tidak berangkat bersama karena Terdakwa Fernando ada urusan terlebih dahulu di Portugal.;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tau urusan apa yang membuat Terdakwa Fernando berangkat setelah Terdakwa Rui.;
- Bahwa semua sudah diatur Terdakwa Fernando, Terdakwa Rui harus melalui Jakarta sementara Terdakwa Fernando langsung menuju ke Bali.;
- Bahwa saksi tidak bisa menemani ke Indonesia karena saksi sedang hamil dan orang tua saksi tidak mengizinkan.;
- Bahwa Terdakwa Rui tidak dibayarkan sebelum berangkat karenan perjanjian nya akan dibayar setelah barang sampai.;
- Bahwa tidak ada intimidasi dari Terdakwa Fernando dan Rodrigo (DPO) kepada saksi.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi membantah dan tidak membenarkannya.

10. Saksi Rui Pedro Azevedo Viana, dibawah sumpah dengan didampingi penerjemah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diberitahukan oleh Terdakwa Fernando bahwa koper tidak boleh dibuka yang penting barang sampai di Bali.;
- Bahwa benar barang diserahkan dan berangkat pada hari yg sama serta yg beli tiket adalah Terdakwa Fernando.;
- Bahwa barang diserahkan di hotel ibis selain menyerahkan tas juga menyerahkan tiket.;
- Bahwa yang melakukan cek adalah saksi sendiri tapi yg urus barang dan segala nya adalah Rodrigo (DPO).;
- Bahwa Jota adalah teman nya tapi saksi tidak begitu mengenalnya.;
- Bahwa benar Jota adalah yg memperkenalkan saksi dengan Rodrigo (DPO).;
- Bahwa benar yang mengurus paspor nya saksi adalah Terdakwa Fernando;

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan uang 100 Euro adalah Terdakwa Fernando.;
- Bahwa benar Terdakwa Fernando juga memberikan uang cash Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk belanja visa.;
- Bahwa benar uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk saksi bayar visa dan taxi sampai ke Bali.;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan di polisi saksi hanya menyatakan apa yg saksi ketahui tetapi pada saat tanda tangan saksi tidak tau apa yg saksi tanda tangani.;
- Bahwa benar sebelum berangkat pergi akan disampaikan upah nya dan akan diberikan di Bali.;
- Bahwa pada saat polisi keluar dari kamar mandi Terdakwa Fernando langsung membuang tasnya.;
- Bahwa benar uang tidak dibuang akan tetapi polisi yg mengambil uang nya.;
- Bahwa uang dalam amplop dalam penguasaan saksi tapi saat polisi keluar polisi mengambil uang tersebut dari tangan saksi.;
- Bahwa benar tidak ada uang yang berserakan, uang nya diambil polisi dari tangan saksi.;
- Bahwa pada saat polisi keluar dari kamar mandi tasnya dilempar oleh Terdakwa Fernando dan kemudian Terdakwa Fernando teriak ingin pengacara.;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Fernando sampaikan itu bukan miliknya dan Terdakwa Fernando mengatakan butuh pengacara.;
- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak melihat apakah tangan Terdakwa Fernando diborgol atau tidak.;
- Bahwa benar pada saat tanda tangan saksi tidak tahu apa yg ditulis di BAP saksi hanya menandatangani saja.;
- Bahwa benar keterangan bahwa saksi ditawari Jota untuk mengantar barang kokain narkoba dengan upah 6000 Euro adalah tidak benar.;
- Bahwa benar pada saat saksi tiba pertama kali saksi diperiksa oleh Bea Cukai dan Polisi lalu Saksi kaget karena saksi tidak tau yg diperiksa adalah narkoba.;
- Bahwa benar setelah menerima uang saksi akan segera kembali portugal.;
- Bahwa benar pada saat menandatangani BAP saksi dibacakan BAP nya tetapi tidak mengerti.;

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan tanggal 11 Mei 2024 pemeriksaan tersebut sudah didampingi pengacara.;
- Bahwa benar yang bersama saksi dari hotel ibis ke bandara adalah Rodrigo (DPO).;
- Bahwa benar pada saat di lobi disampaikan oleh Terdakwa Fernando bahwa semua telah disiapkan oleh Terdakwa Fernando;
- Bahwa benar kokain dalam botol shampo sudah seperti itu saat di bandara Soekarno Hatta.;
- Bahwa benar pada saat dimusnahkan saksi belum diperlihatkan isi nya karena semua sudah diambil polisi.;
- Bahwa benar pada saat di bandara Soekarno Hatta saksi tidak di tes urine.;
- Bahwa benar saksi mengatakan tidak menggunakan narkoba selama di Portugal.;
- Bahwa benar saksi tidak menanyakan dan tidak tau kenapa barang itu tidak dibawa oleh Terdakwa Fernando sendiri padahal Terdakwa Fernando akan ke Indonesia.;
- Bahwa benar saksi tidak menanyakan kenapa tidak dibawa oleh Terdakwa Fernando sendiri karena saksi hanya butuh uang nya saja.;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengatakan bahwa kokain itu berasal dari Brazil.;
- Bahwa benar Terdakwa Fernando mengatakan bukan Terdakwa Fernando yg menyerahkan tas nya dan bukan Terdakwa Fernando juga yang mengurus tiket.;
- Bahwa benar pada saat di Bali Terdakwa Fernando juga mengatakan dia tidak menerima tas dan Terdakwa Fernando juga tidak membawa uang.;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi membantah dan tidak membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan Ahli yang menerangkan (beserta keterangan Ahli DR. Rico Pandeiro, SH. L.L.M.) sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Rico Pandeiro S.H., M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan tentang suatu perkara yang ia dengar, lihat dan alami sendiri;

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang diberikan adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri;
- Bahwa kenapa kesaksian yang bersifat testimonium de auditu harus ditolak karena kesaksian haruslah yang bersifat pengetahuan pertama (Firsthand knowledge) yang ia dengar, lihat dan alami sendiri;
- Bahwa kesaksian tersebut dapat diuji bagaimana saksi mendengar, saksi melihat dan saksi mengalami dengan panca indera, situasi kondisi, atau keadaan baik saksi sebagai subjek dan objek serta keadaan tempat dan waktu mengalami;
- Bahwa ujian yang diberikan harus beradadi bawah sumpah dan dihadapan sidang pengadilan agar pemberian keterangan berada dalam ancaman sumpah palsu atau keadaan khidmatnya ruang sidang sehingga hakim bisa menilai keadaan psikologis dari pemberian kesaksian sebagai bahan yang akan menerbitkan keyakinan bagi hakim.
- Bahwa surat dari Kepolisian sangat rentan, karena ia dalam berbenturan dengan kepentingan, biasanya saksi dari kepolisian adalah saksi verbalisan, apabila dalam persidangan Terdakwa mencabut keterangannya pada waktu pemeriksaan penyidik atau mungkir, seringkali penyidik yang memeriksa perkara tersebut dipanggil menjadi saksi;
- Bahwa dalam tindak pidana narkoba, pengeledahan, penyitaan dan saksi harus dilakukan secara saksama sesuai KUHAP karena tindak pidana ini paling rentan muncul rekayasa;
- Bahwa jika terdapat rekayasa dalam pemeriksaan saksi maka kami akan melakukan pemeriksaan dan saksi pun bisa diajukan hanya bisa dijadikan bukti dukung tidak bisa berdiri sendiri;
- Bahwa jika saksi mendengar dari orang lain maka bukti yang kita pakai adalah wawancara yang pertama.;
- Bahwa menurut pasal 185 KUHAP dijelaskan bahwa hakim harus memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, perilaku pun akan menjadi pertimbangan hakim dan kesesuaian ini kita lihat apakah saling mendukung atau saling melemahkan.;
- Bahwa jika terdapat keterangan yang tidak bersesuaian kita kembalikan pada hakim, agar hakim yang menilai.;

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengalihan barang bukti tidak dinyatakan secara eksplisit, karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari serangkaian dari penyidik dalam penyitaan dan pemeriksaan untuk mengambil alih dan atau dibawah kekuasaanya atau berwujud untuk kepentingan dalam penuntutan.;
- Bahwa barang bukti adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan perkara tindak pidana yang disita untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.;
- Bahwa barang yang disita ada batasan yaitu barang-barang yang didapat dalam hal kejahatan dan benda yang gunakan untuk tindak pidana.;
- Bahwa pengeledahan disaksikan oleh saksi sesuai dengan pasal 33 KUHP.;
- Bahwa pengeledahan harus dilakukan sesuai dengan prosedur.;
- Bahwa sesuai pasal 181 KUHP barang bukti harus diperlihatkan kepada terdakwa dan harus ditanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengenalnya.;
- Bahwa walaupun barang bukti tersebut berupa narkoba tetap harus diperlihatkan kecuali barang tersebut telah rusak maka harus ada berita acara barang bukti tersebut.;
- Bahwa jika barang bukti tersebut hanya berupa screenshot chat maka harus ada berita acara karena itu tidak bisa dipertanggung jawabkan dan bukti tersebut akan kami kembali kepada hakim.;

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti berupa:

1. Affidavit atas nama Joao Martines Machado Dias de Sousa yang telah dilegalisasi oleh Notaris Indi James Sihombing, SH. M.Kn. Tanggal 25 Juli 2024 (Bukti 1.a);
2. Affidavit atas nama Ines Teixeira Lacerda yang telah dilegalisasi oleh Notaris Indi James Sihombing, SH. M.Kn. Tanggal 25 Juli 2024 (Bukti 1.b);
3. Video Kamar 3361 Hotel Swiss-Bell Resort Pecatu Tanggal 29 Juli 2024; (Bukti T.2a);
4. Tangkapan layar Video Kamar 3361 Hotel Swiss-Bell Resort Pecatu Tanggal 29 Juli 2024; (Bukti T.2b);
5. Foto dari Portal Berita Portugal pada saat Terdakwa ditangkap di Hotel Swiss-Bell Resort Pecatu Tanggal 28 Maret 2024 (Bukti 3.a)
6. Berita Online Portugal cm.tv Tanggal 28 Maret 2024 (Bukti 3.b);

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto dari Portal Berita Indonesia pada saat Terdakwa ditangkap di Hotel Swiss-Bell Resort Pecatu Tanggal 26 Maret 2024 (Bukti 4.a);
8. Beroita online Indonesia cm.tv yang berjudul Warga Negara Portugal selundupkan kokaina cair dalam botol sampo;(Bukti 4.b);
9. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Arm. Tanggal 30 Januari 2018 (Bukti 5.a);
10. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2140 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 23 Juli 2019 (Bukti.5.b);
11. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 162/Pid.Sus/2015/PN Mam. Tanggal 14 April 2016 (Bukti 5.c);
12. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 26 Juni 2012 (Bukti.6.a);
13. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 188 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 3 Desember 2015 (Bukti.6.b);
14. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 394/Pid/2019/PT BNA Tanggal 23 Januari 2020 (Bukti.7.a);
15. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pid.B/2011/PN PSB. Tanggal 11 Mei 2011 (Bukti 7.b);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa dengan didampingi penerjemah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mau menjadi saksi karena Terdakwa hanya fokus untuk persidangannya dan fokus kepada dirinya, Terdakwa tidak sedikit nyakontra kepada Saksi Rui.;
- Bahwa benar Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Rui di Ibis Hotel di Lisbon.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan tas kepada saksi Rui ketika di ibis hotel.;
- Bahwa Terdakwa ketemu saksi Rui di Ibis hotel karena Rodrigo (DPO) ingin memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Rui yg akan menjelaskan Indonesia seperti apa (dalam konteks wisata).;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya melihat Rodrigo (DPO) yang pegang dan tidak tahu apa itu yang diberikan kepada saksi Rui.;
- Bahwa pada saat itu Rodrigo (DPO) meminta Terdakwa karena saksi Rui sedang sendiri dan ada pesta, Rodrigo (DPO) ingin Terdakwa mengajak saksi Rui pergi bersama.;

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memiliki 9.840 Euro + Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) milik Terdakwa pribadi dan Terdakwa tidak memberikan uang kepada siapapun.;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat tas itu sama sekali tetapi polisi keluar dari kamar mandi membawa tas itu.;
- Bahwa pada saat di Portugal Terdakwa memberikan nomer hp kepada saksi Rui.;
- Bahwa pada saat itu ada yg mendaftarkan tapi menggunakan nama Terdakwa bukan nama saksi Rui.;
- Bahwa saksi Rui yang menamai kontakanya di hp Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa datang ke hotel tanggal 14 bukan tanggal 13.;
- Bahwa Terdakwa datang bersama Rodrigo (DPO) ke hotel ibis Lisbon.;
- Bahwa Terdakwa sebelum nya hanya dari rumah setelah itu menuju hotel.;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa koper dan tas mungkin Rodrigo (DPO) yang bawa.;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat koper dan tas itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dan tidak menyentuh tas dan koper itu, semua milik Rodrigo (DPO).;
- Bahwa Terdakwa Rui dan pacar nya datang bersamaan.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan barang apapun kepada saksi Rui, yang menyerahkan barang adalah Rodrigo (DPO) kepada saksi Rui dan Terdakwa tidak ingat barang yg mana saja yg diserahkan Rodrigo (DPO) kepada saksi Rui.;
- Bahwa bukti cek in dari Portugal Terdakwa sendiri yang mengkonfirmasi.;
- Bahwa orang yang menggunakan jaket coklat pada cctv itu saksi Rui.;
- Bahwa Rodrigo (DPO) meminta Terdakwa untuk membawa barang dari mobil.;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan dan tidak mengetahui kenapa Rodrigo (DPO) meminta saksi Rui untuk membawakan koper dan tas nya.;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah membeli tiket sebelum nya dan Terdakwa tidak ada hubungan apa apa dengan saksi Rui.;

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi Rui tetapi Rodrigo (DPO) yg menghubungi Terdakwa untuk bertemu saksi Rui di Bali.;
- Bahwa pada saat di ibis Terdakwa berangkat sendiri dan di hotel sudah ada Rodrigo (DPO).;
- Bahwa Terdakwa menginap di ibis hotel 2 malam.;
- Bahwa Terdakwa ke Bali hanya untuk liburan.;
- Bahwa rencana 2 bulan di Bali lalu ke Vietnam, Kamboja dan Laos.;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada teman Portugal di Bali.;
- Bahwa saat itu Terdakwa lebih dulu tiba di Bali, Terdakwa 2 bulan di Bali dan Rodrigo (DPO) hanya 2 minggu.;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Rui hanya saat bertemu di hotel ibis.;
- Bahwa pada saat itu ada foto pembuatan passpor di hp Terdakwa karena agar tidak salah, karena Terdakwa belum kenal saksi Rui tetapi yg atur semua adalah Rodrigo (DPO).;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tau apa apa, Rodrigo (DPO) kirim foto ke Terdakwa agar Terdakwa tau persis itu adalah saksi Rui.;
- Bahwa korelasi antara pengenalan Indonesia dari Terdakwa kepada saksi Rui hanyalah membantu saja dan semua itu permintaan Rodrigo (DPO) karena Terdakwa sudah mengenalnya di Indonesia sedangkan Saksi Rui baru pertama kali ke Indonesia dan sendiri saja.;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi dan dibawa ke villa, Terdakwa sudah menyewa 3 minggu sebelumnya.;
- Bahwa hanya ada beberapa saja barang bukti dan beberapa yg lain hanya merupakan peralatan makan dan peralatan rumah tangga.;
- Bahwa menurut Terdakwa hanya menyimpan beberapa barang di rumahnya tetapi tidak digunakan untuk apa apa.;
- Bahwa Terdakwa mengenal Rodrigo (DPO) sudah 2 tahun.;
- Bahwa Terdakwa hanya mengenal saja tidak sangat dekat, sekali sekali Terdakwa bertemu di Bali.;
- Bahwa Rodrigo (DPO) dan Terdakwa selama 2 hari di ibis hanya tidur bersama semalam, Terdakwa lebih sering sendiri.;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Rui bahwa di Indonesia akan memperkenalkan beberapa teman.;

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rui diminta Rodrigo (DPO) untuk mengeluarkan barang itu dari mobil.;
- Bahwa dalam mobil Terdakwa barang itu diambil.;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mau meninggalkan uangnya takut uang itu hilang sedangkan Luis Nuno sedang keluar beli minum.;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang memberikan kepada saksi Rui dan saksi Rui tidak memberikan apapun kepada Terdakwa, polisi hanya membawa tas dari dalam kamar mandi.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan apapun terkait tas itu.;
- Bahwa Terdakwa tujuannya hanya ingin menjemput saksi Rui karena ada pesta dan Terdakwa tidak ingin saksi Rui sendiri.;
- Bahwa Terdakwa sudah datang ke Indonesia sekitar 4 atau 5x.;
- Bahwa Terdakwa baru pertama bertemu saksi Rui di hotel ibis.;
- Bahwa yang membayar kamar Terdakwa dan Rodrigo (DPO) adalah Rodrigo (DPO) tetapi kamar saksi Rui Terdakwa tidak tau siapa yang bayar.;
- Bahwa yang membayar tiket saksi Rui ke Bali Terdakwa tidak tau.;
- Bahwa Terdakwa tidak tau kemampuan finansial saksi Rui.;
- Bahwa penggunaan ganja di Portugal adalah legal.;
- Bahwa Terdakwa bekerja disewah apartemen yg disewa-sewa dan Terdakwa yg mengatur semua.;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah tapi hanya bernegosiasi dengan penyewa apartemen.;
- Bahwa saksi Rui pernah cerita bahwa saksi Rui pernah mengkonsumsi ganja di Portugal tetapi di Portugal seperti itu legal jadi tidak masalah.

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) koper warna hitam merk Davidjolly;
2. 1 (satu) tas warna ungu;

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) botol shampo continente berisi kokain cair dengan berat brutto 977,2 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram (kode A);

(Disisihkan untuk pembuktian perkara : 20 ml atau 21 gram)

(Disisihkan untuk dimusnahkan : 957,2 ml atau 984,4 gram)

4. 1 (satu) botol shampo Protex berisi kokain cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh) gram (kode B);

(Disisihkan untuk pembuktian perkara : 20 ml atau 21 gram)

(Disisihkan untuk dimusnahkan : 689,3 ml atau 708,7 gram)

5. 1 (satu) botol shampo Tresemme berisi kokain cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram (kode C);

(Disisihkan untuk pembuktian perkara : 20 ml atau 21 gram)

(Disisihkan untuk dimusnahkan : 892,4 ml atau 917,7 gram)

Sehingga total keseluruhan berat barang bukti narkoba jenis cocain adalah : 2.598,9 ml atau 2.673,8 gram.

(Disisihkan untuk dimusnahkan : 2.538,9 ml atau 2.610,8 gram)

(Disisihkan untuk pembuktian perkara : 60 ml atau 63 gram)

6. 4 (empat) buah mangkok kaca Oval.

7. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam

8. 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.

9. 1 (satu) unit alat press.

10. 1 (satu) gulung plastik wrapping

11. Kartu BPI NET dengan nomor 707020500;

12. BPI VISA Debit dari CAIXA Bank dengan nomor kartu 4151590167034817 atas nama FERNANDO SOUSA;

13. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

14. Uang Tunai sejumlah 6.000 (enam ribu) Euro;

15. Uang Tunai sejumlah 3.000 (tiga ribu) Euro.

16. Uang Tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

17. 1 (satu) handphone Iphone 12 Promax dengan nomor simcard +351934483633;

18. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 simcard no. 081905482825

19. 1 (satu) unit handphone merk Huawei tanpa simcard

20. 1 (Satu) unit handphone merk Nokia dengan simcard +351 914315334

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah Paspor No. CB733770 an. FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA
22. 1 (satu) paspor atas nama PEDRO AZEVEDO VIANA dengan nomor CE420581;
23. 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah kapasitas 16 GB didalam botol plastik.
24. 1 (satu) lembar invoice penyewaan dengan nomor LTBKV0324 di Villa Bukit Kirana, Jl. Blimbingsari 3 No.1, (Villa 11), Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali atas nama FERNANDO MIGUEL (disita dari saksi LUIS NUNO DA SILVA).
25. 1 (satu) lembar resi pembuatan paspor atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA pada tanggal 5 Maret dengan nomor N9909969;
26. 1 (satu) lembar tiket pergi pulang pesawat Lisbon-Jakarta atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA No. Tiket: 1762370179712;
27. 1 (satu) bundel booking Hotel SwissBell Resort Pecatu atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA kode booking 604041679 tanggal 12 Maret 2024;
28. Kartu Mastercard Revolut dengan nomor kartu 5167947380904573 atas nama FERNANDO SOUSA;
29. 1 (satu) boarding pass an.FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA dari Dubai ke Denpasar no.EK454617041.

yang keberadaan barang bukti tersebut, dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Bogor No. Lab: 1415/NNF/2024 tanggal 01 April 2024, yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si.,Apt.,M.M, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti :1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) botol kaca (Kode. A) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,2994 gram diberi nomor barang 1365/2024/NF
- 1 (satu) botol kaca (Kode. B) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,1928 gram diberi nomor barang 1366/2024/NF
- 1 (satu) botol kaca (Kode. C) buah berisikan 11 ml cairan bening dengan berat netto 12,4407 gram diberi nomor barang 1367/2024/NF

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa.

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF: berupa berupa cairan tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Kokaina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 07 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi tidak dipaksa dan tidak dibujuk dalam memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP dan telah memaraf dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa benar berawal ketika saksi Rui Pedro Azevedo Viana dihubungi oleh Sdr. Rodrigo daftar pencarian orang (DPO) dan berkomunikasi melalui aplikasi telegram dimana saat itu Sdr. Rodrigo mentransfer uang sebesar 100 Euro kepada saksi Rui Pedro Azevedo Viana dengan tujuan untuk biaya mengurus pembuatan paspor atas nama saksi Rui Pedro Azevedo Viana.
- Bahwa benar setelah pembuatan Paspor selesai selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2024 saksi Rui Pedro Azevedo Viana mengirimkan foto paspornya via telegram pada Sdr Rodrigo (DPO).
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2024 saksi Rui Pedro Azevedo Viana menerima foto tiket pesawat untuk penerbangan Lisbon – Dubai – Jakarta yang ada di email.
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 maret 2024 terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa datang bersama Rodrigo ke hotel Ibis Simtra di Lisbon dan bertemu dengan saksi Rui Pedro Azevedo Viana yang ketika itu bersama dengan kekasihnya bernama saksi Joana Micaela Roque Silva.
- Bahwa benar setelah bertemu kemudian terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa langsung memberikan tiket pesawat Lisbon dengan tujuan Jakarta Indonesia kepada saksi Rui Pedro Azevedo Viana, setelah itu saksi Rui Pedro Azevedo Viana menginap dengan Sdr. Joana Micaela Roque Silva di sebuah kamar hotel Ibis di Lisbon.
- Bahwa benar sekira pukul 11.00 waktu Lisbon terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa mengetuk pintu kamar saksi Rui Pedro Azevedo Viana kemudian memberikan koper warna hitam serta email berupa tiket pesawat dari Jakarta ke Bali.

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 16.00 waktu Lisbon pada saat di lobby hotel terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa memberikan tas warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Rui Pedro Azevedo Viana dengan tujuan untuk ongkos di Bali atau Indonesia dan disaksikan oleh Sdr Rodrigo dan Sdr. Joana Micaela Roque Silva, dimana setelah semua barang-barang berikut tiket hotel Swis Bell untuk di Bali sudah siap, kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana diantar oleh Sdr Rodrigo dan Sdr. Joana Micaela Roque Silva pergi menuju ke Bandara Lisbon General Humberto Delgado.
- Bahwa benar saksi Rui Pedro Azevedo Viana berangkat dengan pesawat Emirates Nomor EK194 pada pukul 20.45 waktu Lisbon tujuan Dubai dan sampai di Dubai Tanggal 16 Maret 2024 pukul 08.15 waktu dubai. dan lanjut penerbangan Dubai ke Jakarta dengan pesawat Emirates Nomor EK358 pada pukul 10.55 waktu Dubai, dan sampai di Jakarta pada pukul 22.10 Wib;
- Bahwa benar setelah landing/mendarat saksi Rui Pedro Azevedo Viana langsung menghubungi terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa memberitahukan sudah berada di Jakarta namun setelah turun dari pesawat, kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana mengambil koper di tempat pengambilan Bagasi Bandara Soekarno Hatta dimana saksi Rui Pedro Azevedo Viana didalam perjalanannya selalu berkomunikasi dengan terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa pada saat landing sebagaimana yang ada di dalam masing-masing Handphone (Hp) milik terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan saksi Rui Pedro Azevedo Viana.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 22.15 Wib saksi Rui Pedro Azevedo Viana diperiksa di suatu ruangan setelah melewati pemeriksaan barang X-ray di Bandara Soekarno Hatta oleh saksi Theo Dorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana yang merupakan petugas/ASN Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di KPU BC tipe C Soekarno Hatta Tangerang Banten karena ditemukan ada cairan yang dikemas didalam botol shampoo setelah itu dilakukan dites dengan menggunakan Narcotest Kit dengan hasil yang didapat positif kokaina kemudian saksi saksi Theo Dorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana langsung berkoordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, saksi Rui Pedro Azevedo Viana diperiksa dan dicek dengan saksi Jainuddin,

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus yang tim anggota dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Metrojaya dan ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa: 1 (satu) koper warna hitam merk Davidjolly, 1 (satu) tas warna Ungu, 1 (satu) botol sampo continente berisi kokain cair dengan berat brutto 977,2 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram, 1 (satu) botol sampo Protex berisi kokain cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh) gram, 1 (satu) botol sampo Tresemme berisi kokain cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram yang diakui semuanya adalah miliknya yang didapat dari terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan 1 (satu) Handphone Iphone 12 Pro max dengan no. simcard: +351934483633, 1 (satu) lembar tiket Pergi Pulang pesawat Lisbon-Jakarta atas nama Rui Pedro Azevedo Viana No. tiket : 1762370179712, 1 (satu) Paspor atas nama Rui Pedro Azevedo Viana dengan nomor : CE420581, 1 (satu) bundel booking hotel Swiss Bell Resort Pecatu An. Rui Pedro Azevedo Viana kode boking 604041679 tanggal 12 Maret 2024, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah miliknya, setelah itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus melakukan interogasi terhadap saksi Rui Pedro Azevedo Viana dan diakui tas berisi kokaina akan diberikan kepada terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa yang berada di Bali.

- Bahwa benar setelah itu sekira pukul 06.00 Wib saksi Jainuddin, saksi Oktavianto, saksi Wisnu Bagus dan saksi Rui Pedro Azevedo Viana langsung berangkat dengan penerbangan pesawat dengan tujuan Denpasar Bali dan sesampainya di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali sekira pukul 09.00 Wita, Kemudian saksi Wisnu Bagus dibantu petugas Bea Cukai Bali standby di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali untuk mengecek penumpang yang landing di Bali sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh saksi Rui Pedro Azevedo Viana sedangkan saksi Jainuddin, saksi Oktavianto melakukan Control Delivery dan mengawal saksi Rui Pedro Azevedo Viana untuk Check in di hotel SwissBell Resort Pecatu yang beralamat di jalan Pecatu Indah Raya, Blok G2, Kelurahan Pecatu, Kecamatan.Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wita, saksi Wisnu Bagus melaporkan dan mengirim foto penumpang sesuai dengan ciri-ciri terdakwa Fernando

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miguel Gama De Sousa dan diperlihatkan kepada saksi Rui Pedro Azevedo Viana dan diyakinkan oleh saksi Rui Pedro Azevedo Viana bahwa memang benar orang itu adalah terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa, setelah itu saksi Wisnu Bagus membuntuti terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa, kemudian sekira pukul 18.30 saksi Wisnu Bagus menyampaikan/melaporkan kepada saksi Jainuddin, saksi Oktavianto bahwa terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa pergi dengan membawa sepeda motor dari villa Bukit Kirana Pecatu mengarah ke Hotel SwisBell Pecatu.

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.20 Wita, ada telepon masuk ke kamar hotel 3361 dari Resepsionis hotel Swisbel memberitahu ada tamu laki-laki mau menemui saksi Rui Pedro Azevedo Viana dan sekarang ada di lobby Hotel, kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana mengatakan “suruh naik ke kamar saja (terjemahan bahasa inggris)”, sementara saksi Jainuddin, saksi Oktavianto standby menunggu di toilet kamar, dan tidak lama kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana mendengar ada ketukan pintu dari luar namun setelah pintu kamar dibuka oleh saksi Rui Pedro Azevedo Viana kemudian terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa masuk kedalam kamar dimana saat itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto mengintip dari pintu toilet, dan melihat terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa memberikan 1 (satu) amplop coklat, kepada saksi Rui Pedro Azevedo Viana kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana langsung memberikan tas berwarna ungu yang berisi kokain cair itu kepada terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa setelah itu secara tiba-tiba saksi Jainuddin, saksi Oktavianto segera buka pintu toilet kamar dan menangkap terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa bersama dengan tim dan bea cukai Bali yang disaksikan security/satpam hotel Swiss Bell Resort Pecatu kemudian terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa langsung melawan dan membuang tas ungu berikut amplop coklat yang jatuh ditempat tidur.

- Bahwa benar kemudian saksi Jainuddin, saksi Oktavianto, saksi Wisnu Bagus langsung berangkat dengan terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa ke villa bukit Kirana tempat terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa menaruh barang-barangnya yang beralamat di jalan Blimbingsari 3 No.1, (Villa 11), Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dan setelah sampai disana bertemu dengan salah seorang WNA bernama Luis Nuno yang mengaku mengenal terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa, setelah itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto, saksi Wisnu Bagus

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 simcard no. 081905482825, 1 (satu) unit handphone merk Huawei tanpa simcard, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia dengan simcard +351 914315334. 1 (satu) buah Paspor No. CB733770 An. Fernando Miguel Gama De Sousa 1 boarding pass An. Fernando Miguel Gama De Sousa dari Dubai ke Denpasar no.EK454617041, 4 (empat) buah mangkok kaca Oval, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit alat press, 1 (satu) gulung plastik wrapping, 1 (satu) lembar invoice penyewaan dengan nomor LTBKV0324 di Villa Bukit Kirana, Jl. Blimbingsari 3 No.1, (Villa 11), Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali atas nama Fernando Miguel Gama De Sousa (disita dari Sdr Luis Nuno) yang diakui terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa adalah miliknya.

- Bahwa benar kemudian terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan saksi Rui Pedro Azevedo Viana beserta barang buktinya langsung dibawa ke kantor Subdit I Direktorat Narkoba Polda Metrojaya.

- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Bogor, sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium Nomor : 1415/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si.,Apt.,M.M. dengan rincian barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) botol kaca (Kode. A) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,2994 gram diberi nomor barang 1365/2024/NF
- 1 (satu) botol kaca (Kode. B) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,1928 gram diberi nomor barang 1366/2024/NF
- 1 (satu) botol kaca (Kode. C) buah berisikan 11 ml cairan bening dengan berat netto 12,4407 gram diberi nomor barang 1367/2024/NF

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa.

Hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti cairan bening sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF	Kokaina

Kesimpulan:

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF: berupa berupa cairan tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Kokaina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 07 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan urine Nomor, Sket/647/IV/2024/Subbiddokpol PMJ tanggal 18 Maret 2024 atas nama Fernando Miguel Gama De Sousa dengan hasil periksaan Laboratorium :

- THC (Ganja) : Positif
- Morfin : Negatif
- Amphetamin : Negatif
- Metamphetamne : Negatif
- Benzodiazepam : Negatif
- Cocain : Positif
- K2 : Negatif

Kesimpulan:

Pada saat dilakukan pemeriksaan sampel urine, ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni **Pertama** Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau **Kedua:** Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **atau Ketiga:** Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau Keempat:** Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas tidak ditemukan adanya unsur-unsur yang mengarah atau membuktikan adanya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman karena ternyata barang bukti tersebut masih berada di tangan Saksi Rui Pedro yang dilakukan penyerahannya kepada Terdakwa pada saat keduanya berada di Hotel Swiss Bell Resort Pecatu, Kamar 3361 yang

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Pecatu Indah Raya, Blok G2, Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan tidak pernah diketahui adanya barang bukti Kokaina tersebut untuk dijual atau telah terjual, sehingga Majelis akan memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan: kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan suatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Fernando Miguel Gama De Sousa** sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Fernando Miguel Gama De Sousa** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan dan selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan untuk melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini menunjuk kepada setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum hal ini menunjukkan kepada pengertian penyalahgunaan dalam pasal 1 butir 1, 2 dan 15 diartikan sebagai tindakan perbuatan penyalahgunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum, Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof. M.G.A. Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa menguasai dan memiliki narkoba jenis kokain dengan menyuruh saksi Rui Pedro untuk membawanya dari

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Portugal masuk ke Indonesia dan akan bertemu di Bali dengan memanfaatkan kondisi saksi Rui yang terilit masalah ekonomi dengan membelikan tiket pesawat memberikan uang saku serta menjanjikan memberikan uang sejumlah 6 ribu *Euro* sebagai imbalan pada saksi Rui dengan tanpa pernah menunjukkan ijin atau rekomendasi dalam menguasai Narkotika Jenis Kokaina tersebut dan dilakukan dengan cara menyelundupkan kokaina tersebut dengan mengisinya dalam botol shampo yang diakui oleh Saksi Rui Pedro pada awalnya adalah shampo namun ternyata setelah dilakukan berbagai hasil test ternyata cairan tersebut adalah kokaina yang akan diserahkan olehnya kepada Terdakwa Fernando di Hotel Swiss Bell Resort Pecatu, Kamar 3361 yang beralamat di jalan Pecatu Indah Raya, Blok G2, Kelurahan Pecatu, Kecamatan. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut telah ternyata perbuatan terdakwa dalam menguasai dan memiliki narkotika tidak melalui mekanisme tertentu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa didalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa, khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 berawal dari penangkapan Saksi Rui Pedro Azevedo Viana salah satu penumpang pesawat Emirates Nomor EK358 yang *landing* di Jakarta pada pukul 22.10 Wib setelah itu sekira pukul 22.15 Wib saksi Rui Pedro Azevedo Viana diperiksa di suatu ruangan setelah melewati pemeriksaan barang X-ray di Bandara Soekarno Hatta oleh saksi Theodorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana yang merupakan petugas/ASN Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di KPU BC tipe C Soekarno Hatta Tangerang Banten karena ditemukan ada cairan yang dikemas di dalam botol shampoo setelah itu dilakukan *test* atau pengujian dengan menggunakan *Narcotest Kit* dengan hasil yang didapat positif kokaina kemudian saksi saksi Theo Dorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana langsung berkoordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, selanjutnya saksi Rui Pedro Azevedo Viana diperiksa dan digeledah oleh saksi Jainuddin, saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus yang merupakan tim anggota Polri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Metro Jaya dan ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa: 1 (satu) koper warna hitam merk *Davidjolly*, 1 (satu) tas warna Ungu, 1 (satu) botol sampo continente berisi kokain cair dengan berat brutto 977,2 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram, 1 (satu) botol sampo Protex berisi kokain cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh) gram, 1 (satu) botol sampo Tresemme berisi kokain cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram yang diakui semuanya adalah miliknya yang didapat dari terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan diakui tas berisi kokaina akan diberikan kepada terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa yang berada di Bali. Bahwa setelah itu pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib saksi Jainuddin, saksi Oktavianto, saksi Wisnu Bagus dan saksi Rui Pedro Azevedo Viana langsung berangkat dengan penerbangan pesawat dengan tujuan Denpasar Bali dan sesampainya di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali sekira pukul 09.00 Wita, Kemudian saksi Wisnu Bagus dibantu petugas Bea Cukai Bali standby di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali untuk mengecek penumpang yang *landing* di Bali sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rui Pedro Azevedo Viana sedangkan saksi Jainuddin, saksi Oktavianto melakukan *Control Delivery* dan mengawal saksi Rui Pedro Azevedo Viana untuk *Check in* di hotel Swiss-Bell Resort Pecatu yang beralamat di jalan Pecatu Indah Raya, Blok G2, Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan sekira pukul 17.00 Wita, saksi Wisnu Bagus melaporkan dan mengirim foto penumpang sesuai dengan ciri-ciri terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan diperlihatkan kepada saksi Rui Pedro Azevedo Viana dan diyakinkan oleh saksi Rui Pedro Azevedo Viana bahwa memang benar orang itu adalah terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa, setelah itu saksi Wisnu Bagus membuntuti terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa, kemudian sekira pukul 18.30 saksi Wisnu Bagus menyampaikan/melaporkan kepada saksi Jainuddin, saksi Oktavianto bahwa terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa pergi dengan membawa sepeda motor dari villa Bukit Kirana Pecatu mengarah ke Hotel Swis-Bell Pecatu.

Bahwa sekitar sekira pukul 19.20 Wita, ada telepon masuk ke kamar hotel 3361 dari Resepsionis hotel Swis-Bell memberitahu ada tamu laki-laki mau menemui saksi Rui Pedro Azevedo Viana dan sekarang ada di lobby Hotel, kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana mengatakan "suruh naik ke kamar saja (terjemahan bahasa Inggris)", sementara saksi Jainuddin, saksi Oktavianto standby menunggu di toilet kamar, dan tidak lama kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana mendengar ada ketukan pintu dari luar namun setelah pintu kamar dibuka oleh saksi Rui Pedro Azevedo Viana kemudian terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa masuk ke dalam kamar dimana saat itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto mengintip dari pintu toilet, dan melihat terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa memberikan 1 (satu) amplop coklat, kepada saksi Rui Pedro Azevedo Viana kemudian saksi Rui Pedro Azevedo Viana langsung memberikan tas berwarna ungu yang berisi kokain cair itu kepada terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa setelah itu secara tiba-tiba saksi Jainuddin, saksi Oktavianto segera buka pintu *toilet* kamar dan menangkap terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa bersama dengan tim dan Bea Cukai Bali yang disaksikan *security/satpam* hotel Swiss-Bell Resort Pecatu kemudian terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa langsung melawan dan membuang tas ungu berikut amplop coklat yang jatuh di tempat tidur. Bahwa kemudian terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan saksi Rui Pedro Azevedo Viana beserta barang buktinya langsung dibawa ke kantor Subdit I Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa laporan hasil pengujian dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Bogor, sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium Nomor: 1415/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dengan rincian barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat ber/ak segel lengkap dengan lebel barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) botol kaca (Kode. A) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,2994 gram diberi nomor barang 1365/2024/NF
- 1 (satu) botol kaca (Kode. B) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,1928 gram diberi nomor barang 1366/2024/NF
- 1 (satu) botol kaca (Kode. C) buah berisikan 11 ml cairan bening dengan berat netto 12,4407 gram diberi nomor barang 1367/2024/NF

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti cairan bening sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF	Kokaina

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF: berupa berupa cairan tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Kokaina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 07 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis kokaina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4 Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-4 ini yang akan dibuktikan adalah *sub unsur* permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut, telah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, dimana Terdakwa berperan sebagai orang yang menyuruh saksi Rui Pedro Azevedo Viana untuk membawa kokain masuk ke Indonesia dengan dijanjikan akan diberi upah sebesar 6.000 (enam ribu) Euro, rencana tersebut dimulai ketika saksi Rui Pedro Azevedo Viana dihubungi oleh Rodrigo (DPO) dan berkomunikasi melalui aplikasi telegram dimana saat itu Rodrigo (DPO) mentransfer uang sebesar 100 Euro kepada saksi Rui Pedro Azevedo Viana dengan tujuan untuk biaya mengurus paspor atas nama saksi Rui Pedro Azevedo Viana kemudian pada tanggal 15 maret 2024 terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa datang bersama Rodrigo (DPO) ke hotel Ibis Simtra di Lisbon dan bertemu dengan saksi Rui Pedro Azevedo Viana dan saksi Joana Micaela Roque Silva namun setelah bertemu kemudian terdakwa langsung memberikan tiket pesawat Lisbon dengan tujuan Jakarta Indonesia kepada saksi Rui Pedro Azevedo Viana setelah itu saksi Rui Pedro menginap dengan saksi Joana Micaela Roque Silva di sebuah kamar hotel Ibis Simtra di Lisbon namun sekira pukul 11.00 waktu Lisbon terdakwa mengetuk pintu kamar saksi Rui Pedro kemudian memberikan koper warna hitam serta *email* berupa tiket pesawat dari Jakarta ke Bali. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 waktu Lisbon terdakwa memberikan tas warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Rui Pedro dengan tujuan untuk ongkos di Bali atau Indonesia pada saat di lobby hotel dan disaksikan oleh Rodrigo (DPO) dan saksi Joana Micaela Roque Silva, dimana setelah semua barang-barang berikut tiket hotel Swis-Bell untuk di Bali sudah siap, kemudian saksi Rui Pedro diantar oleh Rodrigo (DPO) dan saksi Joana Micaela Roque Silva pergi menuju ke Bandara Lisbon General Humberto Delgado. Bahwa selanjutnya saksi Rui Pedro berangkat dengan pesawat Emirates Nomor EK194 pada pukul 20.45 waktu Lisbon tujuan Dubai dan sampai di Dubai Tanggal 16 Maret 2024 pukul 08.15 waktu Dubai dan lanjut penerbangan Dubai ke Jakarta dengan pesawat Emirates Nomor EK358 pada pukul 10.55 waktu Dubai dan sampai di Jakarta pada pukul 22.10 WIB setelah itu mendarat, kemudian saksi

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rui Pedro langsung menghubungi terdakwa untuk memberitahukan sudah berada di Jakarta namun setelah turun dari pesawat kemudian saksi Rui Pedro mengambil koper di tempat pengambilan Bagasi Bandara Soekarno Hatta dimana saksi Rui Pedro di dalam perjalanannya selalu berkomunikasi dengan terdakwa pada saat mendarat sebagaimana yang ada di dalam masing-masing *Handphone* (Hp) milik terdakwa dan saksi Rui Pedro. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB saksi Rui Pedro diperiksa di suatu ruangan setelah melewati pemeriksaan barang *X-ray* di Bandara Soekarno Hatta oleh saksi Theo Dorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana yang merupakan petugas/ASN Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di KPU BC tipe C Soekarno Hatta Tangerang Banten karena ditemukan ada cairan yang dikemas di dalam botol shampoo setelah itu dilakukan test dengan menggunakan *Narcotest Kit* dengan hasil yang didapat positif kokaina kemudian saksi Theodorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana langsung berkoordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, saksi Rui Pedro diperiksa dan digeledah oleh saksi Jainuddin, saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus yang tim anggota dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Metro Jaya dan ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa: 1 (satu) koper warna hitam merk Davidjolly, 1 (satu) tas warna Ungu, 1 (satu) botol sampo continente berisi kokain cair dengan berat brutto 977,2 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram, 1 (satu) botol sampo Protex berisi kokain cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh) gram, 1 (satu) botol sampo Tresemme berisi kokain cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram yang diakui semuanya adalah miliknya yang didapat dari terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan 1 (satu) *Handphone Iphone 12 Pro max* dengan no. simcard: +351934483633, 1 (satu) lembar tiket Pergi Pulang pesawat Lisbon-Jakarta atas nama Rui Pedro Azevedo Viana No. tiket: 1762370179712, 1 (satu) Paspor atas nama Rui Pedro Azevedo Viana dengan nomor: CE420581, 1 (satu) bundel booking hotel Swiss Bell Resort Pecatu An. Rui Pedro Azevedo Viana kode boking 604041679 tanggal 12 Maret 2024, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah miliknya, setelah itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus melakukan interogasi

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Rui Pedro dan diakui tas berisi kokaina akan diberikan kepada terdakwa yang berada di Bali.

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 06.00 WIB saksi Jainuddin, saksi Oktavianto, saksi Wisnu Bagus dan saksi Rui Pedro langsung berangkat dengan penerbangan pesawat dengan tujuan Denpasar Bali dan sesampainya di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali sekira pukul 09.00 WITA, Kemudian saksi Wisnu Bagus dibantu petugas Bea Cukai Bali *standby* di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali untuk mengecek penumpang yang mendarat di Bali sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh saksi Rui Pedro sedangkan saksi Jainuddin, saksi Oktavianto melakukan *Control Delivery* dan mengawal saksi Rui Pedro untuk *Check in* di hotel SwissBell Resort Pecatu yang beralamat di jalan Pecatu Indah Raya, Blok G2, Kelurahan Pecatu, Kecamatan.Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WITA, saksi Wisnu Bagus melaporkan dan mengirim foto penumpang sesuai dengan ciri-ciri terdakwa dan diperlihatkan kepada saksi Rui Pedro dan diyakinkan oleh saksi Rui Pedro bahwa memang benar orang itu adalah terdakwa setelah itu saksi Wisnu Bagus membuntuti terdakwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi Wisnu Bagus menyampaikan/melaporkan kepada saksi Jainuddin, saksi Oktavianto bahwa terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor dari villa Bukit Kirana Pecatu mengarah ke Hotel SwisBell Pecatu.

Menimbang, bahwa benar sekitar sekira pukul 19.20 WITA, ada telepon masuk ke kamar hotel 3361 dari *Resepsionis* hotel Swiss-Bell memberitahu ada tamu laki-laki mau menemui saksi Rui Pedro dan sekarang ada di lobby Hotel, kemudian saksi Rui Pedro mengatakan "suruh naik ke kamar saja (terjemahan bahasa inggris)", sementara saksi Jainuddin, saksi Oktavianto *standby* menunggu di toilet kamar, dan tidak lama kemudian saksi Rui Pedro mendengar ada ketukan pintu dari luar namun setelah pintu kamar dibuka oleh saksi Rui Pedro kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dimana saat itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto mengintip dari pintu toilet, dan melihat terdakwa memberikan 1 (satu) amplop coklat, kepada saksi Rui Pedro kemudian saksi Rui Pedro langsung memberikan tas berwarna ungu yang berisi kokain cair itu kepada terdakwa setelah itu secara tiba-tiba saksi Jainuddin, saksi Oktavianto segera membuka pintu toilet kamar dan menangkap terdakwa bersama dengan tim dan Bea Cukai Bali yang disaksikan *security*/satpam hotel Swiss-Bell Resort Pecatu kemudian terdakwa langsung melawan dan membuang tas ungu berikut amplop coklat yang jatuh ditempat tidur.

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa bersama dengan saksi Rui Pedro Azevedo Viana dan Sdr Rodrigo (DPO) telah merencanakan ketika mereka berada di hotel Ibis Simtra di Lisbon untuk membawa kokain masuk ke Indonesia dimana peran saksi Rui Pedro Azevedo Viana sebagai kurir untuk membawa kokain dengan janji akan diberi imbalan uang sejumlah 6.000 (enam ribu) Euro dan Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa yang akan menerima kokain tersebut di Bali dengan penerbangan yang langsung ke Bali.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari tuntutan dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana (Vrijspraak);

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan hukum dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi Theo Dorus Arional Zandrato, S.H., Saksi Riza Mahardika Sidha, saksi Jainuddin, S.H., Saksi Oktavianto, Saksi Wisnu Bagus, Saksi I Ketut Jagra Wijaya, Saksi I Kadek Tonny Adnyana Putra, Saksi Kenny Dates, Saksi Joana Micaela Roque Silva, Saksi Rui Pedro Azevedo Viana, terdapat perbedaan antara BAP dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, juga terdapat perbedaan, penyidik hanya memberikan BAP yang sudah disertai keterangan dan langsung mempersilahkan Saksi Oktavianto untuk menandatangani BAP tersebut, Saksi Rui Pedro Azevedo Viana mengakui dalam sidang pemeriksaan, seluruh *resume* BAP tidak benar.
2. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Rui Pedro Azevedo Viana, tidak ada saksi lain atau bukti tambahan yang dapat memverifikasi ataupun *crosscheck* untuk memperkuat keterangan tersebut. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menerangkan

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan seorang saksi saja tidak cukup (*unus testis nullus testis*) untuk membuktikan bahwa TERDAKWA bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

3. Bahwa persidangan pemeriksaan TERDAKWA, terdapat tindakan-tindakan kriminalisasi yang dialami oleh TERDAKWA, seperti telah dimusnahkannya barang bukti berupa Kokain cair dan juga kerap terus dilakukan penundaan pembacaan tuntutan terhadap TERDAKWA sebanyak 5 (lima) kali dalam persidangan.

4. Bahwa barang bukti tidak disita dari Terdakwa dan apapun itu menurut KUHAP wajib sifatnya untuk dijaga secara utuh sampai proses peradilan selesai dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Sebab barang bukti adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah sistem peradilan pidana. Pemusnahan barang bukti bertentangan dengan Pasal 194 ayat (3) KUHAP dan Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

5. Bahwa penundaan pembacaan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebanyak 5 (lima) kali bertentangan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) [UU No. 48 Tahun 2009](#) tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana, asas cepat berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak.

6. Bahwa terdapat kesulitan mengenai pembelaan terhadap diri TERDAKWA disebabkan karena keadaan batin TERDAKWA yang mana telah terjadi guncangan jiwa yang sangat berpengaruh terhadap psikologis TERDAKWA. Oleh karena itu, terjadi kesulitan mengenai pembelaan terhadap diri TERDAKWA, juga terdapat kesulitan bahasa dalam persidangan, dimana tentunya TERDAKWA tidak mengerti, yang juga menjadi satu kesatuan yang menyulitkan terhadap diri TERDAKWA.

7. Bahwa terdapat disparitas atau kesenjangan dalam pemidanaan dalam hal ini Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum terhadap perkara ini;

8. Bahwa hukuman mati juga mematikan rasa kepekaan para penegak hukum terhadap hak asasi manusia di Indonesia;

9. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi semua rangkaian unsur delik dakwaan penuntut umum, sehingga harus dibebaskan dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Angka 1 tersebut Majelis Hakim berpendapat hal yang demikian selain menjadi persoalan pada ranah

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan juga ternyata persoalan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa merupakan penilaiannya atas isi dari pada keterangan saksi-saksi tersebut, namun pada pokoknya saksi-saksi tersebutlah yang menyaksikan mengenai adanya peristiwa hukum dalam perkara ini dan Terdakwa merupakan salah satu pelaku yang harus bertanggungjawab selain dari pada Saksi Rui Pedro dan pihak lain yang masih berstatus DPO, sedangkan mengenai penyidik hanya memberikan BAP yang sudah disertai keterangan dan langsung mempersilahkan Saksi Oktavianto untuk menandatangani BAP tersebut, Saksi Rui Pedro Azevedo Viana mengakui dalam sidang pemeriksaan, seluruh resume BAP tidak benar, merupakan hal yang tidak dapat dibuktikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan yang diberikan oleh Saksi Rui Pedro Azevedo Viana, tidak ada saksi lain atau bukti tambahan yang dapat memverifikasi ataupun *crosscheck* untuk memperkuat keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa senyatanya dalam perkara ini tidak tergolong *unus testis nullus testis* (hanya satu saksi saja), karena persoalan ini dibarengi dengan pembuktian lainnya saat barang bawaan Saksi Rui Pedro di X-Ray oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta dan ditemukan adanya kokaina di dalam botol shampoo yang berada dalam tas yang dibawa oleh saksi Rui Pedro, dan kemudian bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang kesemuanya telah dijadikan saksi dalam perkara ini, dimana keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum dan telah diintegrasikan ke dalam unsur-unsur delik dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan hukum Angka 3, 4 dan 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterlambatan pengajuan Tuntutan memang tergolong sebagai dapat menyebabkan tertundanya perolehan keadilan namun selain hal tersebut tidak mengakibatkan lepasnya Terdakwa dari apa yang telah diperbuat olehnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga Tuntutan dimaksud masih berada dalam tenggang waktu yang wajar mengingat prosedur internal kejaksaan dan juga tidak menjadi sebab Terdakwa harus keluar demi hukum, sedangkan mengenai telah dimusnahkannya barang bukti berupa Kokain cair, menurut Majelis Hakim bahwa hal tersebut selaras dengan Pasal 45 KUHP, selain itu pula persoalan dimusnahkannya sebagian barang bukti kokaina ini termasuk dalam ranah praperadilan bukan merupakan hal yang dibahas dalam persidangan perkara pokok ini;

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan hukum Penasihat Hukum Angka 6 yaitu adanya guncangan jiwa yang sangat berpengaruh terhadap psikologis TERDAKWA sehingga terjadi kesulitan mengenai pembelaan terhadap diri TERDAKWA, juga terdapat kesulitan bahasa dalam persidangan, dimana tentunya TERDAKWA tidak mengerti, yang juga menjadi satu kesatuan yang menyulitkan terhadap diri TERDAKWA. Menurut pendapat Majelis Hakim bahwa konsekuensi dari pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menerima Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum dan mengenai tuntutan tersebut adalah merupakan kewenangan dari Penuntut Umum, sedangkan mengenai adanya kesulitan Bahasa selain merupakan konsekuensi dari perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga sejak awal dalam persidangan Majelis Hakim telah menunjuk Penerjemah dari Bahasa yang dimengerti oleh Terdakwa bahkan sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa mengenai adanya disparitas atau kesenjangan dalam ppidanaan (Angka 7) dalam hal ini Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum terhadap perkara ini, adalah merupakan kewenangan sepenuhnya pada Penuntut Umum menurut apa yang dalam penilaiannya, dimana Penasihat Hukum juga dapat memberikan pendapat lain dan Majelis akan menilai kedua pendapat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman mati juga mematikan rasa kepekaan para penegak hukum terhadap hak asasi manusia di Indonesia (Angka 8), juga merupakan hak dari pada Penuntut Umum dan memang masih sangat dikenal dalam system hukum Indonesia mengenai hukuman mati ini, namun hal tersebut mempunyai kualifikasi tertentu dan sangat ketat dalam penerapan hukuman mati ini;

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa tidak memenuhi semua rangkaian unsur delik dakwaan penuntut umum, sehingga harus dibebaskan dari segala tuntutan (Angka 9), Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut apa yang telah dipertimbangkan di atas bahwa barang bukti tersebut menurut fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini tidak diketemukan untuk diperjualbelikan, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan lain dari pada apa yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dan telah terpenuhi semua unsur delik dakwaan tersebut atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Ahli dari Penasihat Hukum Terdakwa yang sejak awal mendukung tanggapan dari penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi dari Kepolisian tidak memenuhi syarat

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi karena mempunyai benturan kepentingan dan tindak pidana narkoba terkait dengan penggeledahan dan penyitaan serta saksi harus dilakukan secara saksama sesuai KUHAP karena tindak pidana ini paling mudah muncul rekayasa, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan saksi-saksi dari kepolisian dalam menjalankan tugas-tugasnya terbagi atas beberapa penugasan dan saksi saksi dalam perkara ini hanya khusus menangani pengungkapan kasus sekaligus penangkapan Terdakwa dan saksi Rui Pedro, dan dalam menjalankan tugasnya tersebut dilandasi dengan sumpah jabatan yang melekat dan juga dalam persidangan tidak diketemukan adanya konflik kepentingan atau rekayasa dari saksi-saksi tersebut kecuali yang mereka terangkan adalah apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat dan yang mereka dengar sendiri bahkan terlibat dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Rui Pedro yang didukung dengan bukti-bukti lain seperti yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lainnya dan barang bukti yang diajukan Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah terakomodir dalam pertimbangan atas unsur-unsur delik di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa poin-poin yang lain dari pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak lagi relevan namun akan dijadikan dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan/ pledoi Terdakwa secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2024, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah tetapi Terdakwa tidak ingin membayar dengan nyawanya;
- Terdakwa meminta hukuman yang ringan yang akan memungkinkan Terdakwa untuk bertemu dengan keluarganya lagi;
- Keluarga Terdakwa sangat menderita karena hal ini, itulah yang paling menyakitkan bagi Terdakwa;
- Terdakwa telah berlaku teladan di penjara dan bersahabat dengan semua orang, serta selalu kooperatif;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan pribadi Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohonkan keringanan hukuman atasnya, sehingga semua materi pembelaan

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tidak lagi menggoyahkan apa yang telah terbukti atas diri Terdakwa, namun akan dijadikan pertimbangan dalam penentuan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa tetap dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tekad negara untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang narkoba harus didukung oleh semua pihak, pelaku perbuatan penyalahgunaan harus ditindak secara tegas, termasuk terhadap Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa terkait pengenaan beratnya hukuman dalam undang-undang narkoba adalah erat hubungannya dengan jumlah atau tonasenya, demikian antara lain disimpulkan dari ketentuan yang menetapkan jumlah minimal hukuman yang lebih berat pada perbuatan yang terbukti terhadap narkoba dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, jadi penerapan pemberatan hukuman dalam perkara ini tepat diterapkan, menurut Majelis Hakim adalah adil dan tepat hukuman yang diterapkan pada diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) koper warna hitam merk Davidjolly;
- 2) 1 (satu) tas warna ungu;
- 3) 1 (satu) botol shampo continente berisi kokain cair dengan berat brutto 977,2 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram (kode A);

(Disisihkan untuk pembuktian perkara : 20 ml atau 21 gram)

(Disisihkan untuk dimusnahkan : 957,2 ml atau 984,4 gram)

- 4) 1 (satu) botol shampo Protex berisi kokain cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh) gram (kode B);

(Disisihkan untuk pembuktian perkara : 20 ml atau 21 gram)

(Disisihkan untuk dimusnahkan : 689,3 ml atau 708,7 gram)

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) botol shampo Tresemme berisi kokain cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram (kode C);
(Disisihkan untuk pembuktian perkara : 20 ml atau 21 gram)
(Disisihkan untuk dimusnahkan : 892,4 ml atau 917,7 gram)
Sehingga total keseluruhan berat barang bukti narkotika jenis cocain adalah : 2.598,9 ml atau 2.673,8 gram.
(Disisihkan untuk dimusnahkan : 2.538,9 ml atau 2.610,8 gram)
(Disisihkan untuk pembuktian perkara : 60 ml atau 63 gram)
- 6) 4 (empat) buah mangkok kaca Oval.
7) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
8) 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
9) 1 (satu) unit alat press.
10) 1 (satu) gulung plastik wrapping
11) Kartu BPI NET dengan nomor 707020500;
12) BPI VISA Debit dari CAIXA Bank dengan nomor kartu 4151590167034817 atas nama FERNANDO SOUSA;

Oleh karena merupakan barang-barang yang dilarang, berbahaya, terkait dengan perkara ini dan tidak berguna maka barang-barang bukti tersebut harus **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**; sedangkan barang bukti berupa:

- 13) Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
14) Uang Tunai sejumlah 6.000 (enam ribu) Euro;
15) Uang Tunai sejumlah 3.000 (tiga ribu) Euro.
16) Uang Tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
17) 1 (satu) handphone Iphone 12 Promax dengan nomor simcard +351934483633;
18) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 simcard no. 081905482825
19) 1 (satu) unit handphone merk Huawei tanpa simcard
20) 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan simcard +351 914315334

Oleh karena merupakan barang yang bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut harus pula **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**;

- 21) Sebuah Paspor No. CB733770 an. FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) paspor atas nama PEDRO AZEVEDO VIANA dengan nomor CE420581

Oleh karena merupakan barang bukti yang sah maka harus DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA atas nama FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA dan RUI PEDRO AZEVEDO VIANA;

23) 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah kapasitas 16 GB didalam botol plastik.

24) 1 (satu) lembar invoice penyewaan dengan nomor LTBKV0324 di Villa Bukit Kirana, Jl. Blimbingsari 3 No.1, (Villa 11), Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali atas nama FERNANDO MIGUEL (disita dari saksi LUIS NUNO DA SILVA).

25) 1 (satu) lembar resi pembuatan paspor atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA pada tanggal 5 Maret dengan nomor N9909969;

26) 1 (satu) lembar tiket pergi pulang pesawat lisbon-Jakarta atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA No. Tiket: 1762370179712;

27) 1 (satu) bundel booking Hotel Swissbell Resort Pecatu atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA kode booking 604041679 tanggal 12 Maret 2024;

28) Kartu Mastercard Revolut dengan nomor kartu 5167947380904573 atas nama FERNANDO SOUSA;

29) 1 (satu) boarding pass an.FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA dari Dubai ke Denpasar no.EK454617041.

Oleh karena merupakan barang bukti berupa surat yang masih dapat dipergunakan dalam perkara ini maka TETAP TERLAMPIR DIDALAM BERKAS PERKARA;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai Tuntutan Hukum Penuntut Umum disebutkan bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang meringankan sehingga menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut harus dipertimbangkan sebelum penjatuhan pidana terhadap Terdakwa agar selain terungkap kebenaran materil juga akan terungkap mengenai keadilan atas Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum berupa hukuman mati dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak pernah melakukan hal-hal yang bersifat menghambat persidangan (kooperatif) sedangkan mengenai tiadanya pengakuan Terdakwa adalah merupakan hak Terdakwa yang harus dijamin, dan juga mencermati pada Nota Tuntutan Hukum Penuntut Umum dan

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian Pembelaan Hukum dari Penasihat Hukum Terdakwa diperoleh kenyataan bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana terhadapnya, sehingga Majelis akan menetapkan hal yang meringankan bagi Terdakwa bahwa terdakwa belum pernah dihukum yang harus diberi penghargaan, lagi pula dalam perkara ini memang terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram (Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dan bukannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram (Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang bila dikaitkan dengan keberadaan Terdakwa sebagai Warga Negara Asing (Portugal) yang sedang berlibur sambil memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka kepadanya harus pula diberikan perlindungan dalam wilayah Republik Indonesia, lagi pula Terdakwa bukanlah orang yang terbukti sebagai bandar atau pelaku yang mengedarkan narkotika secara masif dalam Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas dikaitkan dengan tuntutan hukum dari Penuntut Umum berupa hukuman mati atas diri Terdakwa, dimana mengenai tuntutan dan penjatuhan hukuman semacam ini memang sangat dimungkinkan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan Indonesia meski di sana sini masih terus terjadi perdebatan mengenai penerapan hukuman mati karena terkait dengan penilaian atas hak asasi manusia yang juga bisa berdampak negative bagi Bangsa Indonesia, maka penerapan hukuman mati haruslah diperketat dengan syarat-syarat tertentu yang memungkinkan seseorang dijatuhi pidana mati, selain itu penjatuhan hukuman pada seseorang bukan berdasarkan pembalasan dendam melainkan lebih bersifat manusiawi, sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa tuntutan bahkan putusan berupa hukuman mati harus menjadi *ultimum remedium* atau alternative terakhir, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pengenaan tuntutan hukum pidana mati terhadap Terdakwa karena Terdakwa ternilai masih harus diberikan kesempatan untuk bertobat sesuai dengan keyakinannya dengan merubah perilaku

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga dapat menjadi teladan bagi keluarga dan masyarakat tempat Terdakwa berdiam;

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan diatas maka Majelis Hakim akan menetapkan hukuman yang pantas bagi Terdakwa dengan pidana penjara yang akan dituntut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, selain pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim juga menetapkan denda kepada Terdakwa yang apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama yang akan ditentukan oleh amar putusan dibawah ini;

Menimbang, mengenai penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijalani oleh Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani maka maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.;
- Terdakwa tidak mengakui seluruh perbuatannya.;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit didalam persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersifat kooperatif dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menghasilkan rumusan hukum bahwa menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada Negara, dan sesuai dengan Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** yang melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) koper warna hitam merk Davidjolly;
 - 2) 1 (satu) tas warna ungu;
 - 3) 1 (satu) botol shampo continente berisi kokain cair dengan berat brutto 977,2 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram (kode A);

(Disisihkan untuk pembuktian perkara : 20 ml atau 21 gram)

(Disisihkan untuk dimusnahkan : 957,2 ml atau 984,4 gram)

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) botol shampo Protex berisi kokain cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh) gram (kode B);

(Disisihkan untuk pembuktian perkara : 20 ml atau 21 gram)

(Disisihkan untuk dimusnahkan : 689,3 ml atau 708,7 gram)

- 5) 1 (satu) botol shampo Tresemme berisi kokain cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram (kode C);

(Disisihkan untuk pembuktian perkara : 20 ml atau 21 gram)

(Disisihkan untuk dimusnahkan : 892,4 ml atau 917,7 gram)

Sehingga total keseluruhan berat barang bukti narkoba jenis cocain adalah: 2.598,9 ml atau 2.673,8 gram.

(Disisihkan untuk dimusnahkan: 2.538,9 ml atau 2.610,8 gram)

(Disisihkan untuk pembuktian perkara : 60 ml atau 63 gram)

- 6) 4 (empat) buah mangkok kaca Oval.
7) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
8) 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
9) 1 (satu) unit alat press.
10) 1 (satu) gulung plastik wrapping
11) Kartu BPI NET dengan nomor 707020500;
12) BPI VISA Debit dari CAIXA Bank dengan nomor kartu 4151590167034817 atas nama FERNANDO SOUSA;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 13) Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
14) Uang Tunai sejumlah 6.000 (enam ribu) Euro;
15) Uang Tunai sejumlah 3.000 (tiga ribu) Euro.
16) Uang Tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
17) 1 (satu) handphone Iphone 12 Promax dengan nomor simcard +351934483633;
18) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 simcard no. 081905482825
19) 1 (satu) unit handphone merk Huawei tanpa simcard
20) 1 (Satu) unit handphone merk Nokia dengan simcard +351 914315334

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) Sebuah Paspor No. CB733770 an. FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA atas nama FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA

22) 1 (satu) paspor atas nama PEDRO AZEVEDO VIANA dengan nomor CE420581;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ATAS NAMA RUI PEDRO AZEVEDO VIANA

23) 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah kapasitas 16 GB didalam botol plastik.

24) 1 (satu) lembar invoice penyewaan dengan nomor LTBKV0324 di Villa Bukit Kirana, Jl. Blimbingsari 3 No.1, (Villa 11), Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali atas nama FERNANDO MIGUEL (disita dari saksi LUIS NUNO DA SILVA).

25) 1 (satu) lembar resi pembuatan paspor atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA pada tanggal 5 Maret dengan nomor N9909969;

26) 1 (satu) lembar tiket pergi pulang pesawat Lisbon-Jakarta atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA No. Tiket: 1762370179712;

27) 1 (satu) bundel booking Hotel SwissBell Resort Pecatu atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA kode booking 604041679 tanggal 12 Maret 2024;

28) Kartu Mastercard Revolut dengan nomor kartu 5167947380904573 atas nama FERNANDO SOUSA;

29) 1 (satu) boarding pass an.FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA dari Dubai ke Denpasar no.EK454617041.

TETAP TERLAMPIR DIDALAM BERKAS PERKARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami, H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fathul Mujib, S.H.,M.H., dan Novita Riama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Fathul Mujib, S.H.,M.H., dan Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H., Para Hakim Anggota, dibantu oleh Hendra Azwar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Gorut Perthika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fathul Mujib, S.H., M.H.

H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Azwar, S.H., M.H.

Halaman 86 dari 86 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)